

**Berita Acara Evaluasi Penawaran**  
**PERBAIKAN DAN PENGECATAN ATAP GEDUNG SA MWA UNIVERSITAS**  
**DIPONEGORO TAHUN 2024**

Nomor : 482/UN7.J2/BAEP/IX/2024

Pada hari ini, 3 September 2024, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 4987029

Nama Tender : Perbaikan dan Pengecatan Atap Gedung SA MWA Universitas  
Diponegoro tahun 2024

Nilai Total HPS : Rp. 1.080.312.754,63

Metode Pemilihan : Tender

Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 64 Peserta yang mendaftar terdapat 6 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. IMAGO BERKAH ALBANNA	Rp. 864.263.654,15
2	CV. SIDODADI	Rp. 875.920.027,62
3	cv unggul karya	Rp. 914.302.213,38
4	CV. Tri Mitra Jaya	Rp. 940.011.880,92
5	CV. NAYAKA	Rp. 1.005.660.000,00
6	PT. Sarana Pembangunan Jawa tengah	Rp. 1.048.935.573,02
7	CV.RIZKI KURNIA UTAMA	
8	CV. JALA SUTRA	
9	CV.SARI JAYA	
10	PT. Sinar Inti Persada	
11	SUMBER BAKTI	
12	CV. FAJAR MULIA UTAMA	
13	cvsetyamukti	
14	CV. CAHAYA REMBULAN PURNAMA	
15	PT. GRIYA UTAMA ABADI	
16	Duta Rejosari1	
17	CV. CAHAYA ASAZA	
18	Nano Delta Teknik	
19	WP KARYA UTAMA	
20	CV. RAHMATIKA	

21	CV. ZULFAR PRATAMA JAYA	
22	PT.CIPTA BINTARA ENGINEERING	
23	RIPTA CIPTANING GEMATOS	
24	PT. Graha Cipta Anugrah Persada	
25	KASBA BERKAH ABADI	
26	CV. FAT JAYA	
27	PT.CIPTA JAYA PIRANTI	
28	Global Jaya Abadi	
29	CV. SARANA MULIA	
30	DALILTANI PORMESA JAYA	
31	CV. TIRA INTI LESTARI	
32	cv.cahaya perkasa	
33	Cv Sahari kencana	
34	CV. BANGUN CAKA	
35	PT. EPITHU LOGICA SEMBADA	
36	CV BENAYA ADHIRAJASA	
37	PADIMAS GRAHA SEJAHTERA	
38	CV. UTAMA KARYA	
39	cv. sido mulyo	
40	PT. BUMI WIRATAMA MANDIRI	
41	CV. ESA BUANA PERKASA	
42	CV BARA KARYA UTAMA	
43	CV. ASI KONTRAKTOR	
44	CV. KRISNA DUTA DINAMIC	
45	CV. JAYA PRATAMA	
46	CV. INDOTAMA SUKSES MANDIRI	
47	CV. ANEKA KARYA	
48	SUMBER MAS,CV	
49	Vania Salsabila	
50	IMAZA SABDA PERKASA	
51	CV. METALINDO BANGUN PERSADA	
52	CHANEL	
53	PT. TOLPING JAYA	
54	CV. BARKAH	
55	ADHIATAMA MAKMUR SEJAHTERA	

56	PT. BINTANGTIMUR UTAMA SEJAHTERA	
57	CV. BINTANG PESONA	
58	CV. SIFA INDAH MANDIRI	
59	PT. WIRA BHAKTI MULIA	
60	PT. BASWARA MAHADI ASTADININGRAT	
61	CV. CITRAMAS KENCANA	
62	CV. PANDU KARYA UTAMA	
63	CV.GATRA PERKASA	
64	CV. ADITIA JAYA MUKTI	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. IMAGO BERKAH ALBANNA	LULUS	
2	cv unggul karya	LULUS	
3	CV. SIDODADI	LULUS	
4	CV. NAYAKA	TIDAK DIEVALUASI	
5	CV. Tri Mitra Jaya	TIDAK DIEVALUASI	
6	PT. Sarana Pembangunan Jawa tengah	TIDAK DIEVALUASI	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. IMAGO BERKAH ALBANNA	LULUS	
2	cv unggul karya	LULUS	
3	CV. SIDODADI	LULUS	
4	CV. NAYAKA	TIDAK DIEVALUASI	
5	CV. Tri Mitra Jaya	TIDAK DIEVALUASI	
6	PT. Sarana Pembangunan Jawa tengah	TIDAK DIEVALUASI	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. IMAGO BERKAH ALBANNA	LULUS	
2	cv unggul karya	LULUS	
3	CV. SIDODADI	LULUS	
4	CV. NAYAKA	TIDAK DIEVALUASI	
5	CV. Tri Mitra Jaya	TIDAK DIEVALUASI	
6	PT. Sarana Pembangunan Jawa tengah	TIDAK DIEVALUASI	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. IMAGO BERKAH ALBANNA	Rp. 864.263.654,15	Rp. 864.260.000,00	LULUS	
2	cv unggul karya	Rp. 914.302.213,38	Rp. 914.300.000,00	LULUS	
3	CV. SIDODADI	Rp. 875.920.027,62	Rp. 875.920.000,00	LULUS	
4	CV. NAYAKA			TIDAK DIEVALUASI	
5	CV. Tri Mitra Jaya			TIDAK DIEVALUASI	
6	PT. Sarana Pembangunan Jawa tengah			TIDAK DIEVALUASI	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Universitas Diponegoro

ttd,

Pokja B Konstruksi 2022

**Berita Acara Hasil Pemilihan**  
**PERBAIKAN DAN PENGECATAN ATAP GEDUNG SA MWA UNIVERSITAS**  
**DIPONEGORO TAHUN 2024**

Nomor : 483/UN7.J2/BAHP/IX/2024

Pada hari ini, 3 September 2024, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 4987029

Nama Tender : Perbaikan dan Pengecatan Atap Gedung SA MWA Universitas  
Diponegoro tahun 2024

Nilai Total HPS : Rp. 1.080.312.754,63

Metode Pemilihan : Tender

Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 64 Peserta yang mendaftar terdapat 6 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. IMAGO BERKAH ALBANNA	Rp. 864.263.654,15
2	CV. SIDODADI	Rp. 875.920.027,62
3	cv unggul karya	Rp. 914.302.213,38
4	CV. Tri Mitra Jaya	Rp. 940.011.880,92
5	CV. NAYAKA	Rp. 1.005.660.000,00
6	PT. Sarana Pembangunan Jawa tengah	Rp. 1.048.935.573,02
7	CV.RIZKI KURNIA UTAMA	
8	CV. JALA SUTRA	
9	CV.SARI JAYA	
10	PT. Sinar Inti Persada	
11	SUMBER BAKTI	
12	CV. FAJAR MULIA UTAMA	
13	cvsetyamukti	
14	CV. CAHAYA REMBULAN PURNAMA	
15	PT. GRIYA UTAMA ABADI	
16	Duta Rejosari1	
17	CV. CAHAYA ASAZA	
18	Nano Delta Teknik	
19	WP KARYA UTAMA	
20	CV. RAHMATIKA	

21	CV. ZULFAR PRATAMA JAYA	
22	PT.CIPTA BINTARA ENGINEERING	
23	RIPTA CIPTANING GEMATOS	
24	PT. Graha Cipta Anugrah Persada	
25	KASBA BERKAH ABADI	
26	CV. FAT JAYA	
27	PT.CIPTA JAYA PIRANTI	
28	Global Jaya Abadi	
29	CV. SARANA MULIA	
30	DALILTANI PORMESA JAYA	
31	CV. TIRA INTI LESTARI	
32	cv.cahaya perkasa	
33	Cv Sahari kencana	
34	CV. BANGUN CAKA	
35	PT. EPITHU LOGICA SEMBADA	
36	CV BENAYA ADHIRAJASA	
37	PADIMAS GRAHA SEJAHTERA	
38	CV. UTAMA KARYA	
39	cv. sido mulyo	
40	PT. BUMI WIRATAMA MANDIRI	
41	CV. ESA BUANA PERKASA	
42	CV BARA KARYA UTAMA	
43	CV. ASI KONTRAKTOR	
44	CV. KRISNA DUTA DINAMIC	
45	CV. JAYA PRATAMA	
46	CV. INDOTAMA SUKSES MANDIRI	
47	CV. ANEKA KARYA	
48	SUMBER MAS,CV	
49	Vania Salsabila	
50	IMAZA SABDA PERKASA	
51	CV. METALINDO BANGUN PERSADA	
52	CHANEL	
53	PT. TOLPING JAYA	
54	CV. BARKAH	
55	ADHIATAMA MAKMUR SEJAHTERA	

56	PT. BINTANGTIMUR UTAMA SEJAHTERA	
57	CV. BINTANG PESONA	
58	CV. SIFA INDAH MANDIRI	
59	PT. WIRA BHAKTI MULIA	
60	PT. BASWARA MAHADI ASTADININGRAT	
61	CV. CITRAMAS KENCANA	
62	CV. PANDU KARYA UTAMA	
63	CV.GATRA PERKASA	
64	CV. ADITIA JAYA MUKTI	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. IMAGO BERKAH ALBANNA	LULUS	
2	cv unggul karya	LULUS	
3	CV. SIDODADI	LULUS	
4	CV. NAYAKA	TIDAK DIEVALUASI	
5	CV. Tri Mitra Jaya	TIDAK DIEVALUASI	
6	PT. Sarana Pembangunan Jawa tengah	TIDAK DIEVALUASI	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. IMAGO BERKAH ALBANNA	LULUS	
2	cv unggul karya	LULUS	
3	CV. SIDODADI	LULUS	
4	CV. NAYAKA	TIDAK DIEVALUASI	
5	CV. Tri Mitra Jaya	TIDAK DIEVALUASI	
6	PT. Sarana Pembangunan Jawa tengah	TIDAK DIEVALUASI	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. IMAGO BERKAH ALBANNA	LULUS	
2	cv unggul karya	LULUS	
3	CV. SIDODADI	LULUS	
4	CV. NAYAKA	TIDAK DIEVALUASI	
5	CV. Tri Mitra Jaya	TIDAK DIEVALUASI	
6	PT. Sarana Pembangunan Jawa tengah	TIDAK DIEVALUASI	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. IMAGO BERKAH ALBANNA	Rp. 864.263.654,15	Rp. 864.260.000,00	LULUS	
2	cv unggul karya	Rp. 914.302.213,38	Rp. 914.300.000,00	LULUS	
3	CV. SIDODADI	Rp. 875.920.027,62	Rp. 875.920.000,00	LULUS	
4	CV. NAYAKA			TIDAK DIEVALUASI	
5	CV. Tri Mitra Jaya			TIDAK DIEVALUASI	
6	PT. Sarana Pembangunan Jawa tengah			TIDAK DIEVALUASI	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	CV. IMAGO BERKAH ALBANNA	LULUS	
2	cv unggul karya	TIDAK LULUS	Tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi
3	CV. SIDODADI	LULUS	
4	CV. NAYAKA	TIDAK DIEVALUASI	
5	CV. Tri Mitra Jaya	TIDAK DIEVALUASI	
6	PT. Sarana Pembangunan Jawa tengah	TIDAK DIEVALUASI	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Universitas Diponegoro

ttd,

Pokja B Konstruksi 2022

**Berita Acara Pemberian Penjelasan**  
**PERBAIKAN DAN PENGECATAN ATAP GEDUNG SA MWA UNIVERSITAS**  
**DIPONEGORO TAHUN 2024**

Nomor : 131/UN7.J2/DOK/VIII/2024

Pada hari ini, 27 Agustus 2024, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	4987029
Nama Tender	:	Perbaikan dan Pengecatan Atap Gedung SA MWA Universitas Diponegoro tahun 2024
Nilai Total HPS	:	Rp. 1.080.312.754,63
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

- A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya
- B. Keterangan Tambahan Lain

Tidak ada pertanyaan yang diajukan kepada Pokja Perbaikan dan Pengecatan Atap Gedung SA-MWA Universitas Diponegoro Tahun 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Universitas Diponegoro

ttd,

Pokja B Konstruksi 2022

## Model Dokumen Pemilihan

---

### Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

---

Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu *File*, Sistem Harga Terendah,  
Kontrak Harga Satuan

## MODEL DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor: **812/UN7.J2/DOK/VII/2024**

Tanggal: **31 Juli 2024**

untuk

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

PERBAIKAN DAN PENGECATAN ATAP GEDUNG SA MWA UNIVERSITAS  
DIPONEGORO

Kelompok Kerja Pemilihan: **Pokja B Konstruksi dan Konsultansi**

Universitas Diponegoro

Tahun Anggaran 2024

## DAFTAR ISI

<b>BAB I. UMUM .....</b>	<b>- 443 -</b>
<b>BAB II. PENGUMUMAN PEMILIHAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI.....</b>	<b>- 447 -</b>
<b>BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) .....</b>	<b>- 448 -</b>
<b>A. UMUM .....</b>	<b>- 448 -</b>
1. IDENTITAS POKJA PEMILIHAN DAN LINGKUP PEKERJAAN .....	- 448 -
2. SUMBER DANA.....	- 448 -
3. PESERTA TENDER.....	- 448 -
4. PELANGGARAN TERHADAP ATURAN PENGADAAN.....	- 449 -
5. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN.....	- 450 -
6. PESERTA PEMILIHAN/ PENYEDIA YANG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM.....	- 450 -
7. ALIH PENGALAMAN DAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI.....	- 450 -
8. SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA.....	- 451 -
9. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA .....	- 451 -
<b>B. DOKUMEN PEMILIHAN .....</b>	<b>- 451 -</b>
10. ISI DOKUMEN PEMILIHAN.....	- 451 -
11. BAHASA DOKUMEN PEMILIHAN .....	- 453 -
12. PEMBERIAN PENJELASAN.....	- 453 -
13. PERUBAHAN DOKUMEN PEMILIHAN.....	- 453 -
14. TAMBAHAN WAKTU PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN.....	- 454 -
<b>C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI.....</b>	<b>- 454 -</b>
15. BIAYA DALAM PENYIAPAN DOKUMEN .....	- 454 -
16. BAHASA DOKUMEN .....	- 454 -
17. DOKUMEN PENAWARAN .....	- 454 -
18. HARGA PENAWARAN .....	- 458 -
19. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN.....	- 459 -
20. MASA BERLAKU PENAWARAN .....	- 459 -
21. PENGISIAN DATA KUALIFIKASI .....	- 459 -
22. PAKTA INTEGRITAS.....	- 460 -
23. JAMINAN PENAWARAN .....	- 460 -
<b>D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN.....</b>	<b>- 461 -</b>
24. PERSIAPAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN.....	- 461 -
25. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN.....	- 461 -
26. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN .....	- 463 -
<b>E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI .....</b>	<b>- 463 -</b>
27. PEMBUKAAN PENAWARAN .....	- 463 -
28. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN .....	- 463 -
29. EVALUASI KUALIFIKASI.....	- 475 -
30. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI .....	- 477 -
31. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA .....	- 479 -
<b>F. PENETAPAN PEMENANG .....</b>	<b>- 479 -</b>
32. PENETAPAN PEMENANG.....	- 479 -
33. PENGUMUMAN PEMENANG.....	- 481 -
34. SANGGAH DARI PESERTA TENDER.....	- 481 -
35. SANGGAH BANDING DARI PESERTA TENDER .....	- 482 -
36. PENGADUAN.....	- 483 -
<b>G. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL .....</b>	<b>- 483 -</b>
37. TENDER GAGAL .....	- 483 -
38. TINDAK LANJUT TENDER GAGAL.....	- 484 -
<b>H. PENUNJUKAN PEMENANG.....</b>	<b>- 485 -</b>
39. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA .....	- 485 -
40. KERAHASIAAN PROSES .....	- 487 -
<b>I. JAMINAN PELAKSANAAN.....</b>	<b>- 487 -</b>

41. JAMINAN PELAKSANAAN .....	- 487 -
<b>J. PENANDATANGANAN KONTRAK .....</b>	<b>- 488 -</b>
42. PENANDA-TANGANAN KONTRAK .....	- 488 -
<b>BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) .....</b>	<b>- 490 -</b>
A. IDENTITAS POKJA PEMILIHAN .....	- 490 -
B. LINGKUP PEKERJAAN.....	- 490 -
C. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN .....	- 490 -
D. SUMBER DANA.....	- 490 -
E. PEMBERIAN PENJELASAN.....	- 490 -
F. PERSYARATAN TEKNIS .....	- 490 -
G. CARA PEMBAYARAN.....	- 493 -
H. JAMINAN PENAWARAN .....	- 493 -
I. SANGGAH BANDING.....	- 493 -
<b>BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) .....</b>	<b>- 494 -</b>
<b>BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN .....</b>	<b>- 496 -</b>
A. BENTUK PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) – .....	- 496 -
-	
B. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK – .....	- 498 -
C. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/KONSORSIUM PERUSAHAAN ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN –.....	- 500 -
D. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK .....	- 501 -
E. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI ASURANSI//KONSORSIUM PERUSAHAAN ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN.....	- 503 -
F. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS.....	- 504 -
G. DATA PERALATAN.....	- 505 -
H. DATA PERSONEL MANAJERIAL .....	- 506 -
I. BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN (APABILA DISYARATKAN) .....	- 508 -
J. BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) .....	- 509 -
K. BENTUK SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN .....	- 514 -
L. BENTUK FORMULIR PENYAMPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) .....	- 517 -
M. BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR.....	- 518 -
N. ISIAN DATA KUALIFIKASI.....	- 519 -
<b>BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI.....</b>	<b>- 524 -</b>
<b>BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI .....</b>	<b>- 526 -</b>
<b>BAB IX. RANCANGAN KONTRAK.....</b>	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
<b>I. SURAT PERJANJIAN.....</b>	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
<b>II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK .....</b>	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
A. KETENTUAN UMUM .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
1. Definisi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK.....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.2 Pengendalian Waktu.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.3 Penyelesaian Kontrak.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.4 Adendum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.5 Keadaan Kahar .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA.....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
G. PENGAWASAN MUTU .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>

H.	PENYELESAIAN PERSELISIHAN.....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
III.	SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
BAB X.	SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
BAB XI.	DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
BAB XII.	BENTUK DOKUMEN LAIN.....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
A.	BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
B.	BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
C.	BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN .....	- 530 -
	<i>Jaminan Pelaksanaan dari Bank.....</i>	<i>~ 530 ~</i>
	<i>Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan</i>	<i>Penjaminan ..... ~ 532 ~</i>
	<i>Jaminan Uang Muka dari Bank.....</i>	<i>~ 533 ~</i>
	<i>Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan</i>	<i>Penjaminan ..... ~ 535 ~</i>
	<i>Jaminan Pemeliharaan dari Bank .....</i>	<i>~ 536 ~</i>
	<i>Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan</i>	<i>Penjaminan ..... ~ 538 ~</i>
BAB XIII.	PETUNJUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA .....	<b>- 539 -</b>

## BAB I. UMUM

---

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Penawaran berdasarkan **Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** dalam menyiapkan Dokumen Penawaran.
- B. Pokja Pemilihan dapat menyesuaikan Dokumen Pemilihan ini sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- C. Dalam hal terdapat pertentangan persyaratan yang tertulis pada Dokumen Pemilihan dengan yang tertulis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), maka yang digunakan adalah persyaratan yang tertulis pada Dokumen Pemilihan.
- D. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi (LDK) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi (LDK).
- E. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:
- **Tender** : Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
  - **Pekerjaan Konstruksi** : Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
  - **Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan** : Kontrak yang merupakan gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
  - **HPS** : Harga Perkiraan Sendiri
  - **Kerja Sama Operasi** : yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Pelaku Usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
  - **LDP** : Lembar Data Pemilihan.
  - **LDK** : Lembar Data Kualifikasi.
  - **PA** : Pengguna Anggaran.
  - **KPA** : Kuasa Pengguna Anggaran.
  - **UKPBJ** : yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa **atau Kantor Pengadaan Barang/Jasa** di Universitas Diponegoro yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa
  - **Pokja Pemilihan** : Kelompok Kerja Pemilihan.
  - **PPK** : Pejabat Pembuat Komitmen.
  - **Pejabat Penandatanganan Kontrak** : Pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, ~~dapat berasal dari PA, KPA, atau~~ adalah PPK.
  - **Pelaku Usaha** : Badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

- **Pelaku Usaha Orang Asli Papua** : Calon penyedia yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- **Peserta** : Pelaku Usaha yang mendaftar untuk mengikuti Tender.
- **Penyedia** : Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- **Subkontraktor** : Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- **Penyedia Jasa Spesialis** : Penyedia Jasa yang memberikan layanan usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis yang mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- **APIP** : Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SPI adalah unit pelaksana di bawah Rektor yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- **SPPBJ** : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- **Surat Jaminan** : Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh penerbit penjaminan.
- **Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga** : Daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan kuantitas/keluaran dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- **Pekerjaan Utama** : Jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
- **Mata Pembayaran Utama** : Mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- **Harga Satuan Pekerjaan** : yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- **Harga Satuan Dasar** : yang selanjutnya disingkat HSD adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan (HSP) per satu satuan tertentu, misalnya:
  - a. Upah tenaga kerja (per jam, per hari);
  - b. Bahan (per m, per m<sup>2</sup>, per m<sup>3</sup>, per kg, per ton);
  - c. Peralatan (per jam, per hari).
- **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** : Metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

- **Personel Manajerial** : Tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- **Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan** : Bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui oleh PPK.
- **Masa Pelaksanaan Pekerjaan (Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan)** : Jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan.
- **Keselamatan Konstruksi** : Segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan.
- **Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi** : yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
- **Rencana Keselamatan Konstruksi** : yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
- **Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi** : Tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi/Keselamatan Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Petugas Keselamatan Konstruksi** : Orang atau petugas K3 Konstruksi yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Biaya Penerapan SMKK** : Biaya SMKK yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam setiap Pekerjaan Konstruksi.
- **Harga Terendah** : Metode evaluasi dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi.
- **LPSE** : Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

- **SPSE** : Perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *web* yang dapat diakses melalui laman unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.
- **Satu *File*** : Metode penyampaian Dokumen Penawaran yang terdiri atas persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukkan dalam 1 (satu) *file*.
- **Isian Elektronik** : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput atau diunggah (*upload*) oleh pengguna aplikasi.
- **Formulir Isian Elektronik Data Kualifikasi** : Formulir isian elektronik pada SPSE yang digunakan peserta untuk memasukan dan mengirimkan data kualifikasi.

## **BAB II. PENGUMUMAN PEMILIHAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI**

---

*Pengumuman tercantum pada SPSE dan dapat ditambahkan di situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya*

### BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

---

#### A. UMUM

1. **Identitas Pokja Pemilihan dan Lingkup Pekerjaan**
  - 1.1. Identitas Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.2. Nama paket, uraian singkat dan ruang lingkup pekerjaan, dan lokasi pekerjaan sebagaimana lingkup pekerjaan yang tercantum dalam LDP.
  - 1.3. Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam kontrak.
2. **Sumber Dana** Sumber pendanaan, pagu Anggaran, dan HPS untuk pengadaan pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. **Peserta Tender**
  - 3.1. Tender ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha tunggal/atas nama sendiri atau KSO.
  - 3.2. Kualifikasi Penyedia sebagaimana tercantum dalam LDK.
  - 3.3. Dalam hal peserta melakukan KSO, maka KSO dilakukan sebelum memasukkan Dokumen Penawaran.
  - 3.4. Dalam hal peserta melakukan KSO, maka peserta harus memiliki Perjanjian Kerja Sama Operasi yang:
    - a. mencantumkan nama KSO sesuai dengan dokumen isian kualifikasi;
    - b. mencantumkan nama perusahaan *leadfirm* KSO dan anggota KSO;
    - c. mencantumkan pembagian modal (*sharing*) dari setiap perusahaan;
    - d. mencantumkan nama individu dari *leadfirm* KSO sebagai pihak yang mewakili KSO; dan
    - e. ditandatangani oleh setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO.
  - 3.5. Badan usaha yang mewakili KSO dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi adalah *leadfirm* yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi.
  - 3.6. KSO harus terdiri atas perusahaan nasional.
  - 3.7. **KSO dapat dilakukan antar pelaku usaha yang:**
    - a. Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha besar;
    - b. Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha menengah;
    - c. Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha menengah; atau
    - d. Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha kecil.
    - e. **Memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil.**
  - 3.8. Dalam melaksanakan KSO salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO (*leadfirm*).
  - 3.9. *Leadfirm* KSO harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota KSO.

- 3.10. Dalam hal paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka:
    - a. untuk HPS paling sedikit bernilai diatas Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) pelaksanaan tender diikuti oleh Pelaku Usaha dengan kewajiban melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk KSO dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua;
    - b. Pelaku Usaha dilarang melakukan KSO dan/atau subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua yang tidak aktif; dan
    - c. dalam hal Pelaku Usaha melakukan KSO, maka KSO dipimpin oleh Pelaku Usaha Papua sepanjang ada Pelaku Usaha Papua yang memenuhi kualifikasi.
  - 3.11. Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO.
  - 3.12. Peserta KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kerja Sama Operasi selama proses tender, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran Pekerjaan Konstruksi.
  - 3.13. Penyedia jasa yang akan melakukan KSO untuk memenuhi jenis pekerjaan yang ditenderkan dapat terdiri atas penyedia jasa konstruksi umum (*general*), spesialis, mekanikal/ elektrikal, dan/atau keterampilan tertentu.
  - 3.14. Perjanjian KSO yang berakhir sebelum penyelesaian pekerjaan, maka tanggung jawab penyelesaian pekerjaan dibebankan pada perusahaan yang menjadi *leadfirm* KSO atau mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian KSO.
- 4. Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan**
- 4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
    - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
    - b. berusaha mempengaruhi Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan dan/atau peraturan perundang-undangan;
    - c. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
    - d. melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pemilihan; atau
    - e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan.
  - 4.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
    - a. digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang;
    - b. Jaminan Penawaran dicairkan (jika ada); dan
    - c. sanksi Daftar Hitam.
  - 4.3. Pengenaan Sanksi dilaporkan oleh Pokja Pemilihan kepada PA/KPA.
  - 4.4. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan.

- 4.5. Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti di luar tanggungan negara.
- 5. Larangan Pertentangan Kepentingan**
- 5.1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5.2. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:
- Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap suatu Badan Usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada Badan Usaha lain yang mengikuti tender yang sama;
  - Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan perancang/pengawas/ manajemen konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang didesain/diawasinya;
  - PPK/Pokja Pemilihan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha peserta; dan/atau
  - Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
- 5.3. Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar tanggungan negara.
- 5.4. Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta.
- 6. Peserta Pemilihan/ Penyedia Yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam**
- Sanksi daftar hitam dikenakan kepada peserta pemilihan/ Penyedia apabila:
- peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
  - peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
  - peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia;
  - peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan;
  - peserta pemilihan dengan harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS yang tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) HPS;
  - pemenang Pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK;
  - Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau
  - Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.
- 7. Alih Pengalaman dan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri**
- 7.1. Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), penyedia jasa pelaksana konstruksi diwajibkan memberikan alih pengalaman/ keahlian melalui sistem kerja praktik/magang.
- 7.2. Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri

dan tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia.

- 7.3. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan:
- a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
  - b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;
  - c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
  - d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;
  - e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan
  - f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
- 7.4. Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal:
- a. barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;
  - b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
  - c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
- 8. Sertifikat Kompetensi Kerja**
- 8.1. Setiap tenaga ahli, teknisi/analisis, dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 8.2. Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dibuktikan pada saat penyerahan lokasi kerja dan personel.
- 9. Satu Penawaran Tiap Peserta**
- 9.1. Setiap peserta, baik tunggal/atas nama sendiri maupun sebagai anggota KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran.
- 9.2. Data kualifikasi untuk anggota KSO disampaikan oleh peserta yang mewakili KSO (*leadfirm* KSO).
- 9.3. Setiap peserta yang termasuk dalam KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama.
- B. DOKUMEN PEMILIHAN**
- 10. Isi Dokumen Pemilihan**
- 10.1. Dokumen Pemilihan terdiri atas Dokumen Tender dan Dokumen Kualifikasi.
- 10.2. Dokumen Tender terdiri atas:

- a. Umum;
- b. Pengumuman;
- c. Instruksi Kepada Peserta;
- d. Lembar Data Pemilihan;
- e. Bentuk Dokumen Penawaran:
  - 1) Dokumen Penawaran Administrasi:
    - a) Surat Penawaran (sesuai SPSE);
    - b) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan);
    - c) Surat perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO).
  - 2) Dokumen Penawaran Teknis:
    - a) Metode pelaksanaan pekerjaan untuk kualifikasi usaha besar;
    - b) Daftar Peralatan Utama;
    - c) Daftar Personel Manajerial;
    - d) Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila disyaratkan);
    - e) Formulir Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); dan
    - f) Dokumen lain yang disyaratkan (apabila disyaratkan).
  - 3) Dokumen Penawaran Harga:
    - a) Harga Penawaran sesuai dengan Surat Penawaran;
    - b) Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian pekerjaan Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan Lumsum);
    - c) Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS:
      - (1) Peserta pemilihan wajib mengisi Formulir Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan); dan
      - (2) Formulir Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum);Peserta pemilihan akan memenuhi Dokumen Penawaran Harga pada huruf c)(1), dan c)(2), pada saat klarifikasi kewajaran harga. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan) dan Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum) bukan merupakan bagian dari Dokumen Kontrak.
- f. Rancangan Kontrak (sudah dilengkapi isiannya oleh PPK):
  - 1) Surat Perjanjian;
  - 2) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - 3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
- g. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- h. *Detailed Engineering Design*;
- i. Contoh Bentuk Dokumen Lain:
  - 1) SPPBJ;
  - 2) SPMK;
  - 3) Jaminan Pelaksanaan;
  - 4) Jaminan Uang Muka (apabila diberikan uang muka);
  - 5) Jaminan Pemeliharaan;
  - 6) Formulir Penyampaian TKDN (apabila diberikan preferensi harga);
  - 7) Formulir Daftar Barang yang diimpor (apabila ada barang yang diimpor).

10.3. Dokumen Kualifikasi terdiri atas:

- a. Lembar Data Kualifikasi;
- b. Formulir Isian Kualifikasi (diatur dalam SPSE. Dalam hal KSO, maka Dokumen Kualifikasi dilengkapi dengan Formulir Isian Kualifikasi anggota KSO-nya yang disampaikan oleh *leadfirm* KSO);
- c. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi bagi peserta KSO;

d. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

- 10.4. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan merupakan risiko peserta.
- 11. Bahasa Dokumen Pemilihan** Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.
- 12. Pemberian Penjelasan**
- 12.1. Pemberian penjelasan dilakukan secara daring melalui SPSE sesuai jadwal dalam SPSE.
- 12.2. Peserta yang tidak aktif/membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 12.3. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Pemilihan.
- 12.4. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDP. Biaya yang diperlukan peserta dalam rangka peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing peserta.
- 12.5. Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
- 12.6. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan (ulang).
- 12.7. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
- 12.8. Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, peserta tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja Pemilihan masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.
- 12.9. Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
- 12.10. Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui SPSE.
- 12.11. Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan menjadi bagian dari Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
- 13. Perubahan Dokumen Pemilihan**
- 13.1. Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 13.2. Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar, dan/atau HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.

- 13.3. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.
- 13.4. Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan.
- 13.5. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 13.6. Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen Pemilihan dengan cara mengunggah (*upload*) adendum Dokumen Pemilihan melalui SPSE paling lambat 3 (tiga) hari kalender diakhiri pada hari kerja dan jam kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
- 13.7. Peserta dapat mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah (*upload*) Pokja Pemilihan pada SPSE (apabila ada).
- 14. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran**
- 14.1 Apabila pokja pemilihan akan menerbitkan adendum Dokumen Tender yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali Dokumen Penawaran, Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.
- 14.2 Perpanjangan batas akhir penyampaian penawaran mempertimbangkan kecukupan waktu bagi peserta untuk menyiapkan dokumen penawaran dengan batas akhir pemasukan penawaran pada hari kerja dan jam kerja.

#### C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

- 15. Biaya dalam Penyiapan Dokumen**
- 15.1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi.
- 15.2. Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta.
- 16. Bahasa Dokumen**
- 16.1. Semua Dokumen Penawaran dan Kualifikasi harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- 16.2. Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
- 16.3. Dokumen penunjang yang berbahasa Inggris perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam yang berbahasa asing.
- 17. Dokumen Penawaran**
- 17.1. Dokumen Penawaran paling kurang terdiri atas:
- a. Penawaran Administrasi;
  - b. Penawaran Teknis; dan
  - c. Penawaran Harga.
- 17.2. Dokumen Penawaran meliputi:
- a. Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atas:
    - 1) Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE);
    - 2) Jaminan penawaran (apabila disyaratkan);
    - 3) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO);

- b. Dokumen Penawaran Teknis sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan terdiri atas:
- 1) Metode pelaksanaan pekerjaan untuk kualifikasi usaha besar;
  - 2) Daftar isian peralatan utama beserta:
    - a) bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, inois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;
    - b) bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, inois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;
    - c) bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa:
      - (1) bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, inois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;
      - (2) bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, inois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;
      - (3) bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa:
        - (a) surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
        - (b) surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
        - (c) surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau
        - (d) bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
  - 3) Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pemberi Pekerjaan;
  - 4) Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan berupa jenis pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan ketentuan pada SSKK (apabila disyaratkan);
  - 5) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), yang terdiri atas:
    - a) Elemen SMKK; dan
    - b) Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi.
  - 6) Dokumen lain:
    - (a) Formulir penyampaian TKDN (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga);
    - (b) Daftar barang yang diimpor (apabila ada).
- c. Dokumen Penawaran Harga terdiri atas:
- 1) Penawaran harga, tercantum dalam Surat Penawaran;
  - 2) Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak Lumsum);
  - 3) Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS (akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi kewajaran harga) yaitu:
    - (a) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan).
    - (b) Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum).

Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan) dan Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsom) bukan merupakan bagian dari dokumen kontrak.

- d. Dokumen lain:
- 1) Formulir penyampaian TKDN (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga);
  - 2) Daftar barang yang diimpor (apabila ada).

17.3. Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ketentuan 17.2.b dalam LDP dengan ketentuan:

a. Metode pelaksanaan pekerjaan utama disyaratkan hanya untuk kualifikasi usaha besar harus memperhatikan :

- 1) Pekerjaan utama yang harus diuraikan metode pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan pekerjaan yang nilai bobot biayanya tertinggi secara berurutan;
- 2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 3 (tiga) pekerjaan utama; dan
- 3) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 4 (empat) pekerjaan utama.

b. Peralatan utama:

- 1) Yang dimaksud dengan peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama (*major item*); dan
- 2) Kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri, sewa beli, dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian Sewa bersyarat (bukan surat dukungan). *Asphalt Mixing Plant* (AMP) dan/atau *Batching Plant* dapat disewa oleh lebih dari 1 (satu) Penyedia pada saat bersamaan.
- 3) Persyaratan peralatan utama harus memperhatikan:
  - a) Jumlah jenis peralatan utama yang disyaratkan:
    - 1) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 6 (enam) jenis peralatan utama yang dikompetisikan; dan
    - 2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling banyak 10 (sepuluh) jenis peralatan utama yang dikompetisikan;
  - b) Jumlah peralatan utama dari setiap jenis yang disyaratkan:
    - (1) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama; dan
    - (2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama.

c. Personel manajerial:

- 1) Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;
- 2) Untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan: Manajer Pelaksanaan/Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;
- 3) Personel manajerial sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) di atas hanya disyaratkan 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan, kecuali;
  - a) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), manajer teknis disyaratkan paling banyak 2 (dua) personel; dan
  - b) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), manajer teknis disyaratkan paling banyak 3 (tiga) personel;
- 4) Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKA/SKT) untuk setiap personel manajerial yang disyaratkan kecuali untuk manajer keuangan tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja;
- 5) Untuk sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau sertifikat/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi, tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Persyaratan SKA/SKT diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) kualifikasi Usaha Kecil tidak mensyaratkan SKA, kecuali SKA Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi; dan
  - b) kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar tidak mensyaratkan SKT;
- 7) Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil, sedang, dan besar diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Risiko keselamatan konstruksi kecil, mensyaratkan Petugas Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman;
  - b) Risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan:
    - (1) Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau
    - (2) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman;
  - c) Risiko keselamatan konstruksi besar, mensyaratkan:
    - (1) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau

- (2) Ahli Utama K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman; dan
- d) Risiko keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Persyaratan pengalaman untuk personel manajerial selain Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi memperhatikan ketentuan:
  - a) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha kecil dengan nilai HPS sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 2 (dua) tahun.
  - b) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha menengah dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 4 (empat) tahun;
  - c) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar dengan nilai HPS di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 5 (lima) tahun; dan
  - d) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 8 (delapan) tahun.
- d. Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan LDP dengan mengacu ketentuan pada SSUK (apabila disyaratkan);
- e. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):  
Persyaratan dokumen RKK harus memperhatikan:
  - 1) Menetapkan 1 (satu) uraian pekerjaan dan 1 (satu) identifikasi bahaya; dan
  - 2) Uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 didasarkan pada tingkat risiko terbesar dari seluruh uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang telah ditetapkan PPK dalam rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi.

**18. Harga Penawaran**

- 18.1. Peserta menginput nilai penawaran dan mengunggah Daftar Kuantitas Harga dan Daftar Keluaran dan Harga pada SPSE.
- 18.2. Peserta mencantumkan harga keluaran/*output* dan harga total untuk setiap keluaran/*output* pekerjaan dalam Daftar Keluaran dan Harga.
- 18.3. Biaya tidak langsung dan keuntungan serta biaya langsung termasuk untuk penyelenggaraan biaya pengawasan dan staf lapangan/tenaga ahli lapangan, administrasi kantor lapangan, konstruksi dan fasilitas sementara, transportasi, konsumsi, keamanan, kontrol kualitas dan pengujian, tenaga kerja, praktik/magang, serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini telah diperhitungkan dalam total harga penawaran.

- 18.4. Komponen/*Item* pekerjaan penerapan SMKK dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.
- 18.5. Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit:
- penyiapan RKK;
  - sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
  - Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
  - asuransi dan perizinan;
  - Personel Keselamatan Konstruksi;
  - fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
  - rambu-rambu yang diperlukan;
  - konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan
  - kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi.
- 18.6. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.5 huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf i merupakan barang habis pakai.
- 18.7. Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 18.5 huruf h tidak diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil.
- 19. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran**
- 19.1. Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang Rupiah.
- 19.2. Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak/Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
- 20. Masa Berlaku Penawaran**
- 20.1. Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam SPSE
- 20.2. Apabila penetapan pemenang telah disampaikan dan tidak ada sanggah/sanggah banding, tetapi DIPA/DPA belum disahkan, Pokja Pemilihan meminta secara tertulis kepada pemenang tender untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai perkiraan tanggal penandatanganan kontrak.
- 20.3. Berkaitan dengan 20.2, maka pemenang tender dapat:
- menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; atau
  - menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi.
- 21. Pengisian Data Kualifikasi**
- 21.1. Peserta berkewajiban untuk mengisi data kualifikasi melalui form isian elektronik data kualifikasi dalam SPSE.
- 21.2. Jika Form Isian Elektronik Kualifikasi yang tersedia pada SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (*upload*) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE.
- 21.3. Peserta tidak perlu mengunggah hasil pemindaian (*scan*) dokumen administrasi kualifikasi pada fasilitas unggahan Dokumen Penawaran.
- 21.4. Dengan mengirimkan data kualifikasi melalui SPSE:
- dalam hal peserta tunggal/atas nama sendiri, Data Kualifikasi dan pernyataan yang menjadi bagian

kualifikasi dianggap telah ditandatangani dan disetujui.

- b. dalam hal peserta pemilihan ber-KSO, data Kualifikasi dan pernyataan yang menjadi bagian kualifikasi dianggap telah ditandatangani dan disetujui oleh pejabat yang menurut perjanjian KSO berhak mewakili/ *leadfirm* KSO.

## 22. Pakta Integritas

- 22.1. Pakta Integritas berisi pernyataan:
  - a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
  - b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
  - c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 22.2. Dengan mendaftar sebagai peserta tender melalui SPSE, maka peserta tunggal/atas nama sendiri ataupun peserta ber-KSO (*leadfirm* dan anggota KSO), telah menyetujui dan menandatangani Pakta Integritas.

## 23. Jaminan Penawaran

- 23.1. Dalam hal nilai HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi.
- 23.2. Besaran nilai nominal, masa berlaku, dan pencairan Jaminan Penawaran sebagaimana ketentuan jaminan penawaran yang tercantum dalam LDP.
- 23.3. Ketentuan penyampaian Jaminan Penawaran sebagai berikut:
  - a. *Softcopy* Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi;
  - b. Jaminan Penawaran dapat dikirim dalam bentuk *softcopy* asli dari kamera/handphone (HP) atau *scan* tanpa edit;
  - c. Jaminan penawaran disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman kepada Pokja Pemilihan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran yang dibuktikan dengan bukti pengiriman.
  - d. Dalam hal Jaminan penawaran tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur apabila berdasarkan klarifikasi ke penerbit jaminan, pencairan jaminan penawaran memerlukan jaminan penawaran yang asli. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan penawaran menjadi risiko peserta.
- 23.4. Jaminan Penawaran yang diserahkan kepada Pokja Pemilihan, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Diterbitkan oleh:
    - 1) Bank Umum;
    - 2) Perusahaan Penjaminan;
    - 3) Perusahaan Asuransi; atau
    - 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;

- b. Penerbit Jaminan Penawaran telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN

- |   |   |
|---|---|
| <b>24. Persiapan Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>24.1. Dokumen Penawaran disampaikan oleh peserta terdiri atas 1 (satu) Dokumen Penawaran yang telah disandikan/dienkripsi dan terdiri atas:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penawaran administrasi;</li><li>b. Penawaran teknis; dan</li><li>c. Penawaran harga.</li></ul></li><li>24.2. Dokumen Penawaran disandikan/dienkripsi dengan sistem pengaman dokumen.</li><li>24.3. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran yang telah disandikan/dienkripsi sesuai jadwal yang ditetapkan.</li><li>24.4. Peserta menyampaikan Data Kualifikasi melalui form isian elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada SPSE bersamaan dengan penyampaian Dokumen Penawaran.</li></ul>  |
| <b>25. Penyampaian Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>25.1. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam SPSE, dengan ketentuan peserta mengunggah Dokumen Penawaran terenkripsi hanya melalui SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.</li><li>25.2. Dokumen penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran.</li><li>25.3. Peserta menyampaikan Data Kualifikasi melalui SPSE kepada Pokja Pemilihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada SPSE, dengan ketentuan:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dalam hal peserta tunggal/atas nama sendiri, disampaikan melalui isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE;</li><li>b. Dalam hal KSO, <i>leadfirm</i> KSO menyampaikan data kualifikasi dengan dilengkapi formulir isian kualifikasi seluruh anggota KSO-nya.</li></ul></li><li>25.4. Peserta menyampaikan Data Kualifikasi kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana yang telah ditetapkan pada SPSE, dengan ketentuan:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Data Kualifikasi disampaikan melalui formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE;</li><li>b. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirimkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya;</li><li>c. Jika formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (<i>upload</i>) oleh yang mewakili/<i>leadfirm</i> KSO pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE;</li><li>d. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta telah menyetujui pernyataan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>1) badan usaha yang bersangkutan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;</li><li>2) badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;</li><li>3) perorangan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;</li></ul></li></ul></li></ul> |

- 4) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - 5) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka perusahaan/penyedia bersedia dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan negara.
- 25.5. Dokumen Penawaran administrasi, teknis, dan harga dienkripsi menggunakan sistem pengaman dokumen.
- 25.6. Peserta mengunggah (*upload*) Dokumen Penawaran administrasi, teknis, dan harga yang telah terenkripsi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 25.7. Peserta dapat mengunggah Dokumen Penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Dokumen Penawaran terakhir akan menggantikan Dokumen Penawaran yang telah terkirim sebelumnya.
- 25.8. Dengan mengirimkan dokumen penawaran secara elektronik peserta telah menyatakan:
- a. melaksanakan metode pelaksanaan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan; dan
  - b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam LDP.
- 25.9. Surat Penawaran, Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi, dan/atau Dokumen lain sebagai bagian dari Dokumen Penawaran yang diunggah (*upload*) ke dalam SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan dianggap telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama atau pihak yang diberi kuasa oleh pemimpin atau direktur perusahaan yang nama pemberi kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan.
- 25.10. Peserta tidak perlu mengunggah (*upload*) hasil pemindaian dokumen asli yang bertanda tangan basah dan berstempel, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain.
- 25.11. Peserta dapat mengunggah (*upload*) ulang Dokumen Penawaran untuk mengganti atau menimpa Dokumen Penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
- 25.12. Peserta wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan sistem pengaman dokumen yang melekat pada SPSE.
- 25.13. Untuk Peserta yang berbentuk KSO, pemasukan penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili KSO/ *leadfirm* KSO .

- 26. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran**
- 26.1. Penawaran harus disampaikan melalui SPSE sesuai jadwal pada SPSE.
  - 26.2. Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali:
    - a. keadaan kahar;
    - b. terjadi gangguan teknis;
    - c. perubahan dokumen pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyajian Dokumen Penawaran; atau
    - d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
  - 26.3. Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus menyampaikan/menginformasikan pada SPSE alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - 26.4. Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran.
  - 26.5. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 26.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.

**E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI**

- 27. Pembukaan Penawaran**
- 27.1. Jadwal pembukaan penawaran sebagaimana tercantum dalam SPSE.
  - 27.2. Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi *file* Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan.
  - 27.3. Terhadap Dokumen Penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja Pemilihan menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa Dokumen yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LKPP.
  - 27.4. Berdasarkan keterangan dari LPSE, apabila Dokumen Penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa Dokumen Penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan peserta yang mengirimkan Dokumen Penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.
  - 27.5. Dinyatakan sebagai penawaran yang masuk apabila Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada IKP 17.1 terpenuhi. Surat pengunduran diri (misalnya) tidak termasuk sebagai penawaran.
  - 27.6. Apabila penawaran yang masuk hanya 1 (satu), maka tender dilanjutkan dengan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi serta apabila memenuhi persyaratan, maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- 28. Evaluasi Dokumen Penawaran**
- 28.1. Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem harga terendah sistem gugur.

- 28.2. Pokja melakukan evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan data yang diunggah (*upload*) dalam SPSE, dikecualikan untuk evaluasi Jaminan Penawaran dilakukan berdasarkan dokumen Jaminan penawaran yang disampaikan.
- 28.3. Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik berdasarkan dokumen yang diunggah dengan ketentuan:
- a. Pada item/bagian Pekerjaan dengan Lumsum tidak dilakukan koreksi aritmatik.
  - b. Pada item/bagian pekerjaan dengan Harga Satuan:
    - 1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Tender;
    - 2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
    - 3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga tetap dibiarkan kosong;
    - 4) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Tender dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol.
- 28.4. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.
- 28.5. Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai HPS dinyatakan gugur.
- 28.6. Apabila semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik di atas nilai HPS, tender dinyatakan gagal.
- 28.7. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan menyusun urutan dari penawaran terendah.
- 28.8. Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar di bawah dari nilai HPS maka proses tender tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.
- 28.9. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- a. evaluasi administrasi;
  - b. evaluasi teknis; dan
  - c. evaluasi harga.
- 28.10. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
- a. Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;
  - b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
  - c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan

- yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
- d. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
    - 1) Penyimpangan Dokumen Penawaran dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas atau hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
    - 2) Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan dan syarat-syarat yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil.
  - e. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
    - 1) Peserta tidak aktif/tidak membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan;
    - 2) Kesalahan yang tidak substansial, berupa kesalahan-kesalahan yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi;
    - 3) Dokumen metode pelaksanaan peserta tidak menjelaskan peralatan utama, namun peralatan utama yang ditawarkan oleh peserta sesuai dengan persyaratan peralatan dalam LDP; dan/atau
    - 4) Metode pelaksanaan peserta tidak mencantumkan spesifikasi/ volume pekerjaan, kecuali terdapat ketidaksesuaian terhadap penggunaan peralatan atau spesifikasi/volume pekerjaan.
  - f. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja Pemilihan selama proses evaluasi;
  - g. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengatur-an bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja Pemilihan, UKPBJ, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
    - 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dikenakan sanksi Daftar Hitam;
    - 2) anggota Pokja Pemilihan, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
    - 4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka tender dinyatakan gagal.
  - h. Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:
    - 1) kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau dukungan teknis;
    - 2) para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati HPS dan/atau hampir sama;
    - 3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
    - 4) adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau

- 5) jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit penjaminan yang sama dan nomornya berurutan.
- 28.11. Evaluasi Administrasi:
- a. evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran.
  - b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
    - 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya:
      - a) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan);
      - b) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila ber-KSO);
      - c) Dokumen Penawaran Teknis;
      - d) Dokumen Penawaran Harga.
    - 2) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      - a) Diterbitkan oleh penerbit jaminan penawaran sesuai ketentuan pada IKP 23.4.
      - b) Masa berlaku tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
      - c) Masa berlaku dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
        - (1) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka masa berlaku yang diakui adalah tulisan huruf;
        - (2) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah masa berlaku yang tertulis dalam angka; atau
        - (3) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka dinyatakan gugur.
      - d) Nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran sama dengan nama peserta;
      - e) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana yang tercantum dalam LDP;
      - f) Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
        - (1) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah tulisan huruf;
        - (2) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau
        - (3) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka penawaran dinyatakan gugur.
      - g) Nama Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan Tender;
      - h) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan;
      - i) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja Pemilihan diterima oleh Penerbit Jaminan;
      - j) Jaminan Penawaran atas nama KSO harus ditulis atas nama KSO; dan
      - k) Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja

Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan.

- 3) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan IKP 3.4.
- c. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi;
- d. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi;
- e. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
- f. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada);
- g. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
- h. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka tender dinyatakan gagal.

#### 28.12. Evaluasi Teknis:

- a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
  - b. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:
    - 1) Pokja Pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;
    - 2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP apabila:
      - a) Metode pelaksanaan pekerjaan (disyaratkan hanya untuk kualifikasi usaha besar) memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan utama sesuai yang disyaratkan dalam LDP, meliputi:
        - (1) Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama;
        - (2) Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
        - (3) Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan.
- Penilaian metode pelaksanaan tidak mengevaluasi *jobmix*/rincian/campuran/komposisi material dari jenis pekerjaan.
- b) Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan:
    - (1) Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:
      - (a) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan;
      - (b) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli;
      - (c) Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian

- sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa.
- (2) Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan:
    - (a) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik/sewa beli bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;
    - (b) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;
    - (c) Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta tidak dilakukan klarifikasi secara fisik.
  - (3) Pencantuman merek, tipe, dan lokasi peralatan dalam daftar isian peralatan tidak menggugurkan;
  - (4) Jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan.
  - (5) Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan.
  - (6) Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target serta waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis.
  - (7) Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/ pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta.
  - (8) Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti-bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatan.
- c) Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan:
- (1) Dalam hal peserta menawarkan Personel Manajerial atau Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman lebih dari yang disyaratkan, maka tidak digugurkan.
  - (2) Dalam hal disyaratkan jabatan petugas keselamatan konstruksi untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko kecil, peserta dapat menawarkan personel dengan jabatan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi.

- (3) Kompetensi personel manajerial meliputi lama pengalaman bekerja.
  - (4) Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan.
  - (5) Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman.
  - (6) Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).
  - (7) Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA/SKT sesuai yang disyaratkan dalam LDP.
  - (8) Penilaian Pengalaman Manajer Pelaksana/Proyek dan Manajer Teknis serta pelaksana dilakukan terhadap pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
  - (9) Penilaian pengalaman Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dilakukan terhadap pengalaman keterampilan/keahlian K3 dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
  - (10) Penilaian pengalaman manajer keuangan dilakukan terhadap pengalaman mengelola keuangan.
  - (11) Perhitungan pengalaman personel manajerial ditentukan berdasarkan:
    - (a) Daftar riwayat pengalaman kerja; atau
    - (b) Referensi kerja dari Pemberi Pekerjaan.
- d) Evaluasi pekerjaan yang disubkontrakkan dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Memeriksa kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan baik untuk pekerjaan utama maupun pekerjaan yang bukan pekerjaan utama;
  - (2) Peserta dinyatakan memenuhi unsur pekerjaan yang disubkontrakkan apabila Daftar Isian Pekerjaan yang Disubkontrakkan yang disampaikan sesuai dengan jumlah dan jenis pekerjaan yang dipersyaratkan dalam SSKK;
  - (3) Dalam hal tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) Pokja Pemilihan memeriksa bukti identitas dari subkontraktor yang di disampaikan dalam Daftar Isian Pekerjaan yang Disubkontrakkan; dan
  - (4) Dalam hal tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di

atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), selain memenuhi ketentuan sebagaimana angka (2), Pokja Pemilihan memeriksa bukti identitas dari subkontraktor yang di disampaikan dalam Daftar Isian Pekerjaan yang Disubkontrakkan.

e) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang memuat:

(1) Elemen SMK, meliputi:

(a) Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi;

(b) Perencanaan Keselamatan Konstruksi:

i. uraian pekerjaan;

ii. manajemen risiko dan rencana tindakan meliputi:

i) penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan risiko;

ii) penjelasan rencana Tindakan meliputi sasaran khusus dan program khusus;

(c) Dukungan Keselamatan Konstruksi;

(d) Operasi Keselamatan Konstruksi;

(e) Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi.

(2) Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa.

Evaluasi dokumen RKK dilakukan dengan ketentuan:

(1) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang memenuhi ketentuan:

(a) mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatan Konstruksi; dan

(b) nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan;

(2) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan tabel B.1 Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang, serta tabel B.2 Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) yang memenuhi ketentuan:

(a) Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi sesuai yang disyaratkan dalam LDP;

(b) Kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi (isian tidak dievaluasi);

(3) Peserta dinyatakan memenuhi elemen dukungan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau menyampaikan tabel Jadwal Program

- Komunikasi yang telah diisi (isian tidak dievaluasi);
- (4) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Operasi Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen Operasi Keselamatan Konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*) yang telah diisi (isian tidak dievaluasi); dan
  - (5) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Jadwal Inspeksi dan Audit yang telah diisi (isian tidak dievaluasi).
  - (6) Pakta komitmen yang belum ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa tidak menggugurkan.
  - (7) Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa sebagaimana dimaksud huruf e) angka (2) ditunjukkan dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dan diserahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- f) Dokumen lain yang disyaratkan (harus dengan persetujuan pejabat pimpinan tinggi madya untuk K/L atau pejabat pimpinan tinggi pratama untuk PD) sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan:
- (1) Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
  - (2) Persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan.
- c. Dalam hal terdapat penambahan persyaratan sesuai dengan IKP 29.12 huruf f) yang melingkupi material/barang/bahan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi, khususnya kepada pabrikan/produsen/agen/distributor material/barang/bahan untuk menjamin konsistensi jenis material/barang/bahan serta kemampuan untuk menyediakan material sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- d. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran;
- e. Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka nilai penawaran teknis sama dengan 0 (nol).
- f. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- g. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga;
- h. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi teknis maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;
- i. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;

- j. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka tender dinyatakan gagal; dan
- k. Pokja Pemilihan memasukkan hasil evaluasi teknis pada SPSE, termasuk alasan ketidaklulusan peserta dalam evaluasi teknis.

28.13. Evaluasi Harga:

- a. unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
  - 1) Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai HPS:
    - a) apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai HPS, dinyatakan gugur; dan
    - b) apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai HPS, tender dinyatakan gagal.
  - 2) Dalam hal bagian pekerjaan harga satuan maka harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:
    - a) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang;
    - b) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga;
    - c) Pokja Pemilihan menyampaikan daftar harga satuan yang dinyatakan timpang kepada PPK dalam bentuk berita acara klarifikasi harga timpang.
  - 3) Apabila terdapat mata pembayaran yang harganya nol atau tidak ditulis maka dilakukan klarifikasi, kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga pekerjaan lainnya.
  - 4) Khusus untuk mata pembayaran perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, apabila peserta tidak menyampaikan atau nilai perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi sebesar Rp0,- (nol rupiah) maka dinyatakan gugur.
  - 5) Peserta yang tidak menyampaikan rincian komponen biaya penerapan SMKK secara lengkap tidak digugurkan; dan
  - 6) Peserta yang memenangkan tender dan tidak menyampaikan rincian komponen biaya penerapan SMKK secara lengkap, maka pada saat pelaksanaan pekerjaan harus melaksanakan semua komponen biaya penerapan SMKK.
- b. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/ perubahan;
  - 2) Klarifikasi dalam hal penawaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja Pemilihan (apabila mensyaratkan TKDN);
  - 3) Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan:
    - a) Untuk bagian pekerjaan lumsom:
      - i. Peserta menyampaikan Rincian Keluaran dan Harga dan bukti pendukung;
      - ii. Rincian Keluaran dan Harga dan bukti pendukung hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran

- dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan;
- iii. Pokja melakukan klarifikasi terhadap rincian keluaran dan harga dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran harga satuan keluaran pekerjaan berdasarkan harga satuan keluaran pekerjaan kontrak sejenis sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
  - iv. Hasil penelitian digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan; dan
  - v. Harga dalam rincian keluaran pekerjaan yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga penawaran;
- b) Untuk bagian harga satuan:
- i. Peserta menyampaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung;
  - ii. Rincian Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan;
  - iii. Pokja melakukan klarifikasi terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/kofisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
  - iv. Hasil penelitian digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan; dan
  - v. Harga dalam Analisa Harga Satuan dan bukti harga satuan dasar yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga penawaran;
- c) Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga, maka peserta dinyatakan gugur;
- d) Tahapan evaluasi kewajaran harga dilakukan sebagaimana diatur dalam Bab XIII Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga;
- e) Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai HPS; dan
- f) Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) HPS, penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- c. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya preferensi harga) dengan ketentuan:

- 1) Nilai TKDN Komponen Barang berdasarkan daftar inventaris barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian;
- 2) Preferensi Harga diberikan pada tiap kompomembarang yang memiliki nolai total paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 3) Preferensi Harga diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen). Nilai preferensi yang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- 4) Apabila peserta tidak menyampaikan Formulir Penyampaian TKDN maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan.
- 5) Rumus penghitungan harga evaluasi akhir untuk tiap komponen barang dengan rumus sebagai berikut:

$$HEA_{\text{komponen barang}} = (1 - KP) \times HP$$

*HEA* komponen barang = Harga Evaluasi Akhir tiap komponen barang.

*KP* = TKDN x Preferensi Tertinggi.

*HP* = Harga Penawaran.

- 6) Pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk keperluan perhitungan HEA komponen barang.
  - 7) Perhitungan HEA komponen barang dalam total penawaran digunakan untuk menetapkan peringkat pemenang.
- d. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka tender dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dikenakan sanksi Daftar Hitam;
  - e. Apabila dalam evaluasi harga terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
  - f. Apabila dalam evaluasi kewajaran harga (apabila ada) dalam hal klarifikasi, peserta tidak hadir dan/atau tidak bersedia dilakukan klarifikasi sehingga tahapan-tahapan Evaluasi Kewajaran Harga tidak dapat dilaksanakan atau harga dinyatakan tidak wajar, maka peserta dinyatakan gugur;
  - g. Undangan klarifikasi evaluasi kewajaran harga (apabila ada) disampaikan tertulis secara elektronik dan/atau non elektronik kepada data kontak peserta yang terdapat pada daftar isian kualifikasi;
  - h. Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau nomor telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta;
  - i. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi

terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;

- j. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi harga, maka evaluasi dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi; dan
- k. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka tender dinyatakan gagal.

28.14. Pokja Pemilihan menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).

## 29. Evaluasi Kualifikasi

29.1. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan (diunggah) oleh peserta melalui *form* elektronik isian kualifikasi dalam SPSE atau pada fasilitas *upload* data kualifikasi lainnya.

29.2. Data kualifikasi pada *form* elektronik isian kualifikasi dalam SPSE atau pada fasilitas *upload* data kualifikasi lainnya merupakan bagian yang saling melengkapi.

29.3. Dalam hal dijumpai perbedaan mengenai isian data kualifikasi dengan data yang diunggah (*upload*), maka data yang digunakan adalah data yang sesuai persyaratan kualifikasi.

29.4. Evaluasi kualifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan tahapan Evaluasi Penawaran.

29.5. Evaluasi kualifikasi menggunakan sistem gugur.

29.6. Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

29.7. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.

29.8. Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan penawaran.

29.9. Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan peserta.

29.10. Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi setelah batas akhir pemasukan dokumen.

29.11. Selain ketentuan di atas, Peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan.

29.12. Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan 29.11 dalam LDK yang terdiri atas:

- a. Persyaratan kepemilikan perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi;
- b. Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
  - 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 (satu) SBU;
  - 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 (dua) SBU.
- c. Persyaratan Kemampuan Dasar, bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, dengan ketentuan:

- 1) Pengalaman pekerjaan yang digunakan adalah pengalaman dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun terakhir;
- 2) untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan;
- 3) untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan;
- 4) Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:
  - a) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
  - b) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup pekerjaan yang disyaratkan.
- d. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar;
- e. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- f. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
- g. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara;
- h. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
- i. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
  - 1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan huruf h untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - 2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- j. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP).

$$SKP = KP - P$$

KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- (1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan

(2) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P adalah jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

### 30. Pembuktian Kualifikasi

- 30.1. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi.
- 30.2. Pokja pemilihan melaksanakan pembuktian kualifikasi dengan ketentuan:
  - a. sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi;
  - b. dalam hal terdapat peserta pada huruf a yang tidak lulus pembuktian kualifikasi, maka pokja mengundang penawar terendah berikutnya yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi sehingga mendapatkan 3 (tiga) peserta yang lulus pembuktian (apabila ada);
  - c. Dalam hal peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka Pokja mengundang semua peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi.
- 30.3. Pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring atau tatap muka.
- 30.4. Pokja Pemilihan menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi.
- 30.5. Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi.
- 30.6. Pembuktian kualifikasi secara daring dilakukan dengan cara:
  - a. calon pemenang mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi Pokja Pemilihan.
  - b. foto dokumen asli merupakan foto langsung dari kamera/telepon genggam tanpa proses *edit*.
  - c. pertemuan pembuktian kualifikasi dilakukan melalui media *video call* dan didokumentasikan dalam format video dan/atau foto.
  - d. Pokja Pemilihan mencocokkan data pada Form Isian Elektronik Data kualifikasi pada SPSE dengan foto dokumen asli pada poin b dan dokumen asli yang ditunjukkan secara langsung saat pertemuan pembuktian kualifikasi pada poin c.
- 30.7. Pembuktian kualifikasi dilakukan secara tatap muka dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran peserta dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan.
- 30.8. Pembuktian kualifikasi secara tatap muka dilakukan dengan cara mengundang dan mencocokkan data pada Form Isian Elektronik Data Kualifikasi pada SPSE dengan dokumen asli dan meminta rekaman dokumennya.
- 30.9. Pokja Pemilihan memverifikasi data kualifikasi calon pemenang melalui Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

- 30.10. Dalam pembuktian kualifikasi, Pokja Pemilihan tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila data kualifikasi peserta dengan peringkat terbaik sudah terverifikasi oleh 2 (dua) Pokja Pemilihan dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
- 30.11. Dalam hal data kualifikasi belum terdapat dalam SIKaP maka calon pemenang dapat melengkapi data kualifikasi pada SIKaP tersebut.
- 30.12. Apabila diperlukan Pokja Pemilihan melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan/atau peralatan.
- 30.13. Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari kerja.
- 30.14. Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau no telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta.
- 30.15. Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah:
  - a. Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
  - b. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;
  - c. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti lapor/potong pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perusahaan;
  - d. Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
  - e. Pejabat yang menurut Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) berhak mewakili KSO.
- 30.16. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data pada informasi Formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli, salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut, dan/atau melalui fasilitas elektronik yang disediakan oleh penerbit dokumen. Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan dengan klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.
- 30.17. Pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/ meneliti keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya.
- 30.18. Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan sesuai dengan 30.13 namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi, maka peserta dinyatakan gugur dan Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan ke Kas Negara/Kas Daerah.

- 30.19. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, dikenakan sanksi Daftar Hitam, Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan ke Kas Negara/Kas Daerah.
- 30.20. Dalam hal tidak ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, maka tender dinyatakan gagal.
- 31. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga**
- 33.1. Dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi, dilakukan:  
a. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;  
b. pada saat acara klarifikasi, peserta menyampaikan metode pelaksanaan dan analisa harga satuan/rincian harga satuan keluaran.
- 33.2. Hal yang diklarifikasi adalah metode pelaksanaan pekerjaan yang dapat mempengaruhi harga untuk dilakukan negosiasi.
- 33.3. Klarifikasi dan negosiasi harga tidak harus mengakibatkan turunnya harga penawaran.
- 33.4. Hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

#### **F. PENETAPAN PEMENANG**

- 32. Penetapan Pemenang**
- 34.1. Pokja Pemilihan menetapkan pemenang apabila isian yang disampaikan peserta pada formulir isian kualifikasi benar dan masih berlaku/valid.
- 34.2. Dalam hal terdapat calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama maka:  
a. Untuk segmentasi pemaketan usaha kecil, Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai nilai pengalaman sejenis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP);  
b. Untuk segmentasi pemaketan usaha menengah dan usaha besar, Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai Kemampuan Dasar (KD) lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).
- 34.3. Dalam hal peserta diketahui mengikuti beberapa paket pekerjaan yang ditenderkan oleh beberapa Pokja Pemilihan dan telah ditetapkan menjadi pemenang pada beberapa paket tersebut, dilakukan perhitungan ulang sisa kemampuan menangani paket (SKP).
- 34.4. Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi lain/yang sedang berjalan, maka:  
a. Apabila menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk tender lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;  
b. Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain;

- c. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dikecualikan dengan syarat:
    - 1) waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (*overlap*);
    - 2) ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat;
    - 3) lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan; atau
    - 4) kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan;
  - d. Apabila menawarkan personel yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personel tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk tender lainnya dinyatakan personel tidak ada dan dinyatakan gugur;
  - e. Apabila peserta menawarkan personel manajerial yang sedang bekerja pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi personel tersebut sudah tidak terikat pada paket lain;
  - f. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, dikecualikan dengan syarat:
    - 1) Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek/ *General Superintendent (GS)* dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) paket bersamaan;
    - 2) Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih (*overlap*) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan; atau
    - 3) Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat.
- 34.5. Pokja Pemilihan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang paling sedikit memuat:
- a. Tanggal dibuatnya Berita Acara Hasil Pemilihan;
  - b. Nama seluruh peserta;
  - c. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta;
  - d. Metode evaluasi yang digunakan;
  - e. Kriteria dan Unsur yang dievaluasi;
  - f. Rumus yang dipergunakan;
  - g. Hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
  - h. Berita acara-berita acara yang berkaitan dengan proses pemilihan;
  - i. Dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang serta pemenang cadangan;
  - j. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal Ikhwal pelaksanaan tender, seperti surat sanggah/sanggah banding beserta jawabannya (apabila ada); dan
  - k. Pernyataan bahwa tender gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat (apabila tender gagal).

- 34.6. Dalam hal nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja Pemilihan.
- 34.7. Dalam hal nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka penetapan pemenang dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA).
- 34.8. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi secara tertulis kepada semua peserta yang lulus evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.
- 34.9. Dalam hal peserta yang lulus evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.
- 33. Pengumuman Pemenang** Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang, pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui SPSE.
- 34. Sanggah dari Peserta Tender**
- 34.1. Sanggahan hanya dari Peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan/atau tertera dalam akta pendirian perusahaan.
- 34.2. Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan.
- 34.3. Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
- kesalahan dalam melakukan evaluasi;
  - penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  - persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
  - penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
- 34.4. Sanggahan disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- 34.5. Pokja Pemilihan memberikan jawaban secara elektronik melalui SPSE atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- 34.6. Apabila sanggahan dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi hasil evaluasi, maka Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal.
- 34.7. Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal:
- sanggahan disampaikan tidak melalui SPSE, kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis;
  - sanggahan ditujukan bukan kepada Pokja Pemilihan; atau
  - sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.

- 34.8. Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.
- 35. Sanggah Banding dari Peserta Tender**
- 35.1. Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah.
- 35.2. Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 35.3. Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE.
- 35.4. Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 35.5. Nilai nominal jaminan sanggah banding paling kurang sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 35.6. Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 35.7. Peserta harus menyampaikan Jaminan Sanggah Banding asli secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman diterima Pokja Pemilihan sebelum batas akhir masa sanggah banding.
- 35.8. Dalam hal Jaminan Sanggah Banding asli tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas akhir masa sanggah banding, maka sanggah banding dinyatakan tidak diterima.
- 35.9. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Sanggah Banding asli menjadi risiko peserta.
- 35.10. Penerbit Jaminan Sanggah Banding oleh:
- a. Bank Umum;
  - b. Perusahaan Penjaminan;
  - c. Perusahaan Asuransi;
  - d. Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Penerbit Jaminan Sanggah Banding telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 35.11. Pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding asli kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
- 35.12. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender diakhiri pada hari kerja dan jam kerja, setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding, maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.
- 35.13. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal.
- 35.14. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:

- a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK;
- b. Pokja Pemilihan atau pihak yang diberika kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.

35.15. Sanggah Banding menghentikan proses Tender.

35.16. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

**36. Pengaduan** Peserta yang memasukkan penawaran hanya dapat mengajukan pengaduan dalam hal jawaban atas sanggah banding telah diterima oleh peserta.

#### **G. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL**

- 37. Tender Gagal**
- 37.1 Tender dinyatakan gagal dalam hal:
- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
  - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
  - c. seluruh penawaran harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi di atas HPS;
  - d. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
  - e. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
  - f. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme;
  - g. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
  - h. tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan;
  - i. Pokja Pemilihan/PPK terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme;
  - j. PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan dan/atau
  - k. PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 37.2 Tender/Seleksi gagal dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1 huruf c dinyatakan setelah melewati masa sanggah dan/atau sanggah banding.
- 37.3 Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1 huruf g berdasarkan hasil evaluasi penawaran.
- 37.4 Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1 huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan oleh Pokja Pemilihan.
- 37.5 Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1 huruf i sampai dengan huruf k ditetapkan oleh PA/KPA.
- 37.6 Setelah tender dinyatakan gagal, diumumkan kepada seluruh peserta melalui SPSE.

- 38. Tindak Lanjut Tender Gagal**
- 38.1 Setelah pengumuman adanya tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, yaitu antara lain melakukan:
- evaluasi ulang terhadap Dokumen Penawaran yang telah masuk;
  - tender ulang; atau
  - penghentian proses tender.
- 38.2 PA/KPA, PPK, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal.
- 38.3 Pokja pemilihan melakukan evaluasi ulang apabila :
- terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
  - PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan.
- 38.4 Pokja pemilihan melakukan tender ulang apabila:
- tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan;
  - tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
  - tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
  - seluruh penawaran harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi di atas HPS;
  - ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
  - PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan;
  - Pokja Pemilihan/PPK terlibat Korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
  - seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; dan/atau
  - seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat.
- 38.5 Dalam hal tender ulang yang disebabkan oleh korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, tender ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK yang baru.
- 38.6 Dalam hal Tender gagal karena tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, Tender ulang dapat diikuti oleh Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha satu tingkat di atasnya.
- 38.7 Pokja pemilihan melakukan penghentian proses pemilihan apabila berdasarkan hasil peninjauan dan komunikasi dengan PA/KPA/PPK, kebutuhan masih dapat ditunda dan tidak cukup waktu lagi untuk

melaksanakan proses pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan.

- 38.8 Dalam hal Tender ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
- a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
  - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender.

#### H. PENUNJUKAN PEMENANG

##### 39. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

- 39.1 Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- 39.2 Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) disampaikan dengan ketentuan setelah:
- a. masa sanggah berakhir (apabila tidak ada sanggahan);
  - b. masa sanggah banding telah berakhir (apabila ada sanggahan tetapi tidak ada sanggahan banding); atau
  - c. KPA menyatakan sanggah banding salah/tidak diterima (apabila ada sanggahan banding).
- 39.3 SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).
- 39.4 Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang.
- 39.5 Dalam SPPBJ dicantumkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.
- 39.6 SPPBJ ditembuskan kepada APIP.
- 39.7 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka:
- a. PPK dapat menyampaikan penolakan apabila:
    - 1) dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
    - 2) proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau
    - 3) dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan;
  - b. Penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai dengan 3) hanya berdasarkan dokumen BAHP yang diterima (bukan berdasarkan hasil klarifikasi/verifikasi/pembuktian kepada peserta dan/atau pihak lain).
  - c. PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti;
  - d. PPK melakukan pembahasan bersama Pokja Pemilihan terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia;
  - e. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan;
  - f. PA/KPA dapat memutuskan:
    - 1) menyetujui penolakan PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk

- melakukan evaluasi ulang, atau tender ulang;  
atau
- 2) menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- Putusan PA/KPA bersifat final.  
Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai PPK tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti serta memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, atau tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia.
- 39.8 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPPBJ.
- 39.9 Pejabat Penandatanganan Kontrak menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk.
- 39.10 Penyedia wajib menerima penunjukan tersebut, dengan ketentuan:
- a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan masa penawarannya masih berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun;
  - b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan masa penawarannya masih berlaku, maka peserta dikenakan sanksi Daftar Hitam dan Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah; atau
  - c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun.
- 39.11 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka dilakukan penunjukan kepada pemenang cadangan (apabila ada).
- 39.12 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
- 39.13 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan SPPBJ.
- 39.14 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, paling sedikit dibahas hal-hal sebagai berikut:
- a. finalisasi rancangan Kontrak;
  - b. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
  - c. rencana penandatanganan Kontrak;
  - d. dokumen Kontrak dan kelengkapan;
  - e. kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
  - f. Jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;
  - g. Asuransi;
  - h. rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (dalam hal pekerjaan kompleks);
  - i. Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan; dan/atau
  - j. Hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.

- 39.15 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari dokumen penawaran penyedia dan perubahannya yang dinyatakan dalam berita acara hasil pemilihan dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
- 39.16 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Penyedia untuk menandatangani Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi (apabila Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi belum ditandatangani pimpinan tertinggi perusahaan Penyedia).
- 39.17 Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, dalam hal:
- Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang objektif dan dapat diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Penyedia tidak dikenakan sanksi apapun; dan
  - Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang tidak objektif dan tidak dapat diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka diberikan sanksi daftar hitam dan pencairan jaminan penawaran.
- 39.18 Dalam hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada 40.16, maka SPPBJ dan penandatanganan kontrak dibatalkan, selanjutnya Pejabat Penandatanganan Kontrak menunjuk pemenang cadangan (apabila ada).
- 39.19 Pejabat Penandatanganan Kontrak menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada SPSE.
- 40. Kerahasiaan Proses**
- 40.1 Proses evaluasi Dokumen Penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan secara independen.
- 40.2 Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.
- 40.3 Setiap usaha peserta tender mencampuri proses evaluasi Dokumen Penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.
- 40.4 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) oleh Pokja Pemilihan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

## I. JAMINAN PELAKSANAAN

- 41. Jaminan Pelaksanaan**
- 41.1. Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia sebelum penandatanganan Kontrak.
- 41.2. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah:
- penyerahan seluruh pekerjaan;
  - penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak; dan/atau
  - pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak (apabila diperlukan).

- 41.3. Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Diterbitkan oleh:
    - 1) Bank Umum;
    - 2) Perusahaan Penjaminan;
    - 3) Perusahaan Asuransi; atau
    - 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
  - b. Penerbit jaminan pelaksanaan telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  - c. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO);
  - d. Nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
  - e. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari yang disyaratkan;
  - f. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
  - g. Nama Pejabat Penandatanganan Kontrak yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama Pejabat Penandatanganan Kontrak yang menandatangani kontrak;
  - h. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
  - i. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Penandatanganan Kontrak diterima oleh penerbit Jaminan;
  - j. Jaminan Pelaksanaan atas nama KSO ditulis atas nama KSO atau masing-masing anggota KSO (apabila masing-masing mengajukan Jaminan Pelaksanaan secara terpisah); dan
  - k. Memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin.
- 41.4. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan apabila ada hal yang meragukan.
- 41.5. Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.
- 41.6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

## **J. PENANDATANGANAN KONTRAK**

### **42. Penanda-tanganan Kontrak**

- 42.1. Penandatanganan Kontrak dilakukan setelah DIPA ditetapkan.
- 42.2. Sebelum penandatanganan kontrak Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.
- 42.3. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:

- a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
  - b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS.
- 42.4. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pemilihan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.
- 42.5. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari dokumen penawaran penyedia dan perubahannya yang dinyatakan dalam berita acara hasil pemilihan dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
- 42.6. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
- 42.7. Menetapkan urutan hierarki kontrak sebagai berikut:
- a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. spesifikasi teknis dan gambar;
  - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan
  - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
- dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan hierarki hukum.
- 42.8. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri atas:
    - 1) kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
    - 2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
  - b. rangkap kontrak lainnya (apabila diperlukan) tanpa dibubuhi meterai.
- 42.9. Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah direktur utama/pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 42.10. Pejabat Penandatanganan Kontrak menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada SPSE.

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK														
A. Identitas Pokja Pemilihan	1.1	Identitas Pokja Pemilihan: 1. Pokja Pemilihan : Pokja B Konstruksi dan Konsultansi Universitas Diponegoro 2. Alamat Pokja Pemilihan: Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 3. Alamat website LPSE: lpse.undip.ac.id														
B. Lingkup Pekerjaan	1.2	Lingkup Pekerjaan: a. Nama paket pekerjaan: Perbaikan dan Pengecatan Atap Gedung SA-MWA Universitas Diponegoro  Uraian singkat dan lingkup pekerjaan: Pekerjaan pembersihan atap lama, pengecatan atap dan perbaikan struktur atap yang rusak b. Lokasi pekerjaan: Kampus Tembalang Universitas Diponegoro														
C. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan serta jangka waktu pemeliharaan pekerjaan	1.3 dan 25.8	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SPMK.  Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender														
D. Sumber Dana	2	1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Selain APBN UNDIP [diisi sumber dana dan tahun anggaran sesuai dokumen anggaran]  2. Pagu Anggaran: Rp. 1.100.000.000,00 [diisi nilai pagu anggaran]  3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp. 1.080.312.000,00														
E. Pemberian Penjelasan	12.4	<del>Apabila diperlukan, pemberian penjelasan lanjutan melalui Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada:</del> Hari : _____ Tanggal : _____ Waktu : _____ s.d _____ Tempat : _____ <del>[Dalam hal dilakukan Peninjauan Lapangan]</del>														
F. Persyaratan Teknis	17.3, 28.12.b.1), 28.12.b.2), 28.12.b.2).a), 28.12.b.2).b), 28.12.b.2).c), 28.12.b.2).d), 28.12.b.2).e), dan 28.12.b.2).f)	Persyaratan teknis: 1. Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Pekerjaan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dst.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Pekerjaan Utama	1.		Dst.									
No.	Pekerjaan Utama															
1.																
Dst.																

~~(Isi pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan, hanya untuk kualifikasi usaha besar)~~

2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Jenis	Kapasitas minimal	Jumlah
1	Scaffolding		50 set
2	Pompa Booster		2 unit
3	Tandon Air	3000 L	2 unit
4	Pick up		1 unit

Melampirkan surat kesanggupan untuk menyediakan peralatan lain yang dibutuhkan apabila ditetapkan sebagai pemenang, antara lain: ~

3. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

- a. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja (Pendidikan Minimal)
1	Site Manager	5 tahun	S1 Teknik Sipil / Arsitektur, memiliki sertifikat Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung
2	K3 Konstruksi	3 tahun	S1 Teknik Sipil / Arsitektur, Memiliki sertifikat Ahli Muda Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kontruksi
3	Pelaksana Bangunan Gedung	5 tahun	D3 / Sarjana (strata 1) Teknik Sipil / Arsitektur, memiliki sertifikat Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung
4	Juru Gambar / Drafter	3 tahun	(SMK Bangunan Gedung) memiliki sertifikat SKT/SKK Juru Gambar
5	Administrasi, Keuangan, dan Logistik	3 tahun	SLTA

- ~~b. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah dan Besar~~

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Manajer Pelaksanaan/ Proyek	==	SKA ==

		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 65%;">Manajer Teknik</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">==</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">SKA ==</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Manajer Keuangan</td> <td style="text-align: center;">==</td> <td style="text-align: center;">==</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Ahli Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi</td> <td style="text-align: center;">==</td> <td style="text-align: center;">SKA ==</td> </tr> </table> <p style="color: red; font-weight: bold;">[Diisi lama pengalaman kerja dan SKK yang disyaratkan, sesuai ketentuan pada IKP 17.3.c.]</p> <p><b>4. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:</b></p> <p><b>a. Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 95%;">Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan</th> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dst</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dst</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>b. Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 95%;">Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan</th> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dst</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat)</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dst</td> <td></td> </tr> </table> <p style="color: red; font-weight: bold;">[Diisi pekerjaan spesialis pada pekerjaan utama dan pekerjaan bukan pekerjaan utama yang wajib disubkontrakkan, sesuai ketentuan pada IKP 17.3.d]</p> <p><b>5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):</b> Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 65%;">Uraian Pekerjaan</th> <th style="width: 30%;">Identifikasi Bahaya</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>=====</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dst</td> <td>=====</td> <td>=====</td> </tr> </table>	2	Manajer Teknik	==	SKA ==	3	Manajer Keuangan	==	==	4	Ahli Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi	==	SKA ==	No.	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan		<b>Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)</b>	1.	=====	2.	=====	Dst			<b>Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)</b>	1.	=====	2.	=====	Dst		No.	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan		<b>Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)</b>	1.	=====	2.	=====	Dst			<b>Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat)</b>	1.	=====	2.	=====	Dst		No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	1.	=====	=====	Dst	=====	=====
2	Manajer Teknik	==	SKA ==																																																								
3	Manajer Keuangan	==	==																																																								
4	Ahli Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi	==	SKA ==																																																								
No.	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan																																																										
	<b>Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)</b>																																																										
1.	=====																																																										
2.	=====																																																										
Dst																																																											
	<b>Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)</b>																																																										
1.	=====																																																										
2.	=====																																																										
Dst																																																											
No.	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan																																																										
	<b>Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)</b>																																																										
1.	=====																																																										
2.	=====																																																										
Dst																																																											
	<b>Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat)</b>																																																										
1.	=====																																																										
2.	=====																																																										
Dst																																																											
No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya																																																									
1.	=====	=====																																																									
Dst	=====	=====																																																									

		<i>[diisi uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya, sesuai ketentuan pada IKP 17.3.e]</i>
<b>G. Cara Pembayaran</b>	19.2	Pembayaran dilakukan dengan cara termin <i>[diisi pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan secara bulanan (monthly certificate), cara angsuran (termin), atau sekaligus]</i>
<b>H. Jaminan Penawaran</b>	23.2 28.12.b.2) b) dan 28.12.b.2) e)	Ketentuan Jaminan Penawaran: a. <del>Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran Rp. 000.000.000,00</del> <i>[diisi sebesar nilai nominal 1-3% dari HPS]</i> b. <del>Masa berlaku Jaminan Penawaran sampai dengan 60 hari kalender</del> <i>[diisi tanggal, bulan, dan tahun. Memperhitungkan hingga perkiraan penandatanganan kontrak]</i> c. <del>Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Rekening Penerimaan Undip</del>
<b>I. Sanggah Banding</b>	35.2	<del>Sanggah Banding disampaikan di luar SPSE ditujukan kepada: KPA Undip</del> <i>[diisi nama KPA K/L/PD secara lengkap dan jelas]</i>
	35.4	<del>Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada Pokja B Konstruksi dan Konsultansi Universitas Diponegoro</del> <i>[diisi nama Pokja Pemilihan]</i>
	35.5	<del>Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding adalah</del> <i>[diisi nilai nominal 1% dari nilai HPS]</i>
	35.6	<del>Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas tanggal pengajuan sanggah banding.</del>
	35.14	<del>Jaminan Sanggah Banding dicairkan, disetorkan pada Rekening Penerimaan Undip</del>

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
Persyaratan Kualifikasi	29.11	<p>Persyaratan kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi.</li> <li>2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) / NIB / SIUJK dengan Kualifikasi Usaha Kecil. [Kecil/<del>Menengah/ Besar</del>], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan <b>Konstruksi Bangunan Gedung Pendidikan</b> [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan] [Diisi sesuai ketentuan IKP 29.12.b]</li> <li>3. Memiliki pengalaman paling <b>kurang 1 (satu) Pekerjaan perbaikan gedung minimal berlantai 3</b> baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.</li> <li>4. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>SKP = KP – P, dimana</li> <li>KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan</li> <li><del>b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.</del></li> </ol> </li> <li><b>P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.</b></li> <li><b>N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.</b></li> </ul> </li> <li>5. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan huruf i untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); atau</li> <li>b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</li> </ol> </li> <li>6. <del>Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir):</del> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>a. untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan pada angka 3, atau</del></li> </ol> </li> </ol>

		<p><del>b. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan [diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan]. [diisi sesuai ketentuan IKP 29.12.c]</del></p> <p>7. <del>Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja; [hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar]</del></p> <p>8. Nomor NPWP _____, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak _____; <del>[valid/tidak valid]</del> memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir tahun <b>2023</b>.</p> <p>9. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);</p> <p>10. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;</p> <p>11. Memiliki saldo positif di rekening perusahaan sebesar minimal sebesar Rp220.000.000,00 dibuktikan dengan cetak rekening koran dan memberikan surat kuasa kepada Pokja B Universitas Diponegoro (format terlampir)</p> <p>12. Saldo wajib terpenuhi sejak pemasukan penawaran sampai dengan SPPBJ.</p> <p>13. Surat Kuasa wajib dikirimkan ke Kantor Pengadaan Barang dan Jasa sebelum penutupan upload dokumen penawaran</p> <p>14. memiliki laporan keuangan perusahaan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau cukup menyampaikan laporan neraca dan laporan rugi laba periode terakhir yang ditandatangani oleh komisaris</p>
--	--	--

## BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

### A. BENTUK PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) – (apabila ber-KSO)

CONTOH

#### SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO)

Sehubungan dengan tender pekerjaan \_\_\_\_\_ maka kami:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

[nama perusahaan peserta 1]

[nama perusahaan peserta 2]

[nama perusahaan peserta 3]

[dan seterusnya]

bermaksud untuk mengikuti tender dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:

1. Secara bersama-sama:
  - a. Membentuk KSO dengan nama KSO adalah \_\_\_\_\_
  - b. Menunjuk \_\_\_\_\_ [nama perusahaan dari anggota KSO ini] sebagai perusahaan utama (*leadfirm* KSO) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO.
  - c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.
2. Keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan dalam KSO adalah:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ [dst.]
3. Masing-masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO.
4. Pembagian *sharing* dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PPK dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO.
5. Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain.
6. Dalam pelaksanaan Tender sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini, kami menyatakan dan menyetujui pakta integritas:
  - a. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
  - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
  - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada \_\_\_\_\_ [nama individu dari perusahaan *leadfirm* KSO] dalam kedudukannya sebagai \_\_\_\_\_ [nama perusahaan dari *leadfirm* KSO] berdasarkan perjanjian ini.
8. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
9. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila tender tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO.

10. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap \_\_\_\_ (\_\_\_\_) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**DENGAN KESEPAKATAN INI**, semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan di \_\_\_\_\_ pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_, tahun \_\_\_\_\_

*[Peserta 1]*

*[Peserta 2]*

*[Peserta 3]*

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

Catatan:

*Apabila ditetapkan sebagai pemenang tender maka Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi ini harus dinotariatkan*

B. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK – (apabila disyaratkan)

CONTOH

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK  
sebagai  
JAMINAN PENAWARAN  
No. \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan dibawah ini: \_\_\_\_\_ dalam jabatan  
selaku \_\_\_\_\_ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
\_\_\_\_\_ [nama bank] berkedudukan di  
\_\_\_\_\_ [alamat]  
untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : \_\_\_\_\_ [Pokja Pemilihan]  
Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp \_\_\_\_\_  
(terbilang \_\_\_\_\_) sebagai Jaminan Penawaran dalam  
mengajukan penawaran untuk tender \_\_\_\_\_ dengan bentuk garansi  
bank, apabila:

Nama : \_\_\_\_\_ [peserta tender]  
Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu  
berlakunya Garansi Bank ini, tidak memenuhi ketentuan yaitu :

1. terlibat korupsi kolusi dan/atau nepotisme ;
2. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;
3. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS;
4. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
5. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender, dan efektif mulai dari tanggal \_\_\_\_\_ [diisi sesuai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran]
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_

Dikeluarkan di : \_\_\_\_\_  
Pada tanggal : \_\_\_\_\_

-----  
*[Bank]*

Meterai Rp10.000,00

*[Nama dan Jabatan]*

Untuk keyakinan,  
pemegang Garansi Bank  
disarankan untuk  
mengkonfirmasi Garansi  
ini ke .....*[bank]*

C. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/KONSORSIUM PERUSAHAAN ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN – (apabila disyaratkan)

CONTOH

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan: \_\_\_\_\_ Nilai: \_\_\_\_\_

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: \_\_\_\_\_ [nama], \_\_\_\_\_ [alamat] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan \_\_\_\_\_ [nama penerbit jaminan], \_\_\_\_\_ [alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada \_\_\_\_\_ [nama Pokja Pemilihan], \_\_\_\_\_ [alamat] sebagai pelaksana tender pekerjaan \_\_\_\_\_, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp \_\_\_\_\_ (terbilang \_\_\_\_\_)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu:
  - a. terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.
  - b. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;
  - c. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS;
  - d. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
  - e. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender dan efektif mulai tanggal \_\_\_\_\_ [diisi sesuai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran]
4. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
6. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di \_\_\_\_\_  
pada tanggal \_\_\_\_\_

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

Untuk keyakinan,  
pemegang Jaminan  
disarankan untuk  
mengkonfirmasi Jaminan  
ini ke ..... [penerbit  
jaminan]

D. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK

CONTOH

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN SANGGAHAN BANDING
No. \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan dibawah ini: \_\_\_\_\_ dalam jabatan
selaku \_\_\_\_\_ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
\_\_\_\_\_ [nama bank] berkedudukan di
\_\_\_\_\_ [alamat]
untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : \_\_\_\_\_ [Pokja Pemilihan]
Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp \_\_\_\_\_
(terbilang \_\_\_\_\_) sebagai Jaminan Sanggahan Banding dalam
mengajukan sanggahan banding untuk tender pekerjaan \_\_\_\_\_
dengan bentuk garansi bank, apabila:

Nama : \_\_\_\_\_ [peserta tender]
Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata Sanggahan Banding yang diajukan tidak benar.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Garansi Bank berlaku selama ..... (.....dalam huruf .....) hari kalender, dari
tanggal ..... s.d. ....
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan
Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan paling lambat
14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana
tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut
di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah
menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan
Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan dan pengenaan sanksi akibat
Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda
yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang
Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak
lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing
pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri
.....

Dikeluarkan di : \_\_\_\_\_
Pada tanggal : \_\_\_\_\_

[Bank]

Meterai Rp10.000,00

Untuk keyakinan,
pemegang Garansi Bank
disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi
ini ke .....[bank]

[Nama dan Jabatan]

**E. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI ASURANSI//KONSORSIUM PERUSAHAAN ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN**

**CONTOH**

*[Kop Bank Penerbit Jaminan]*

**JAMINAN SANGGAHAN BANDING**

Nomor Jaminan: \_\_\_\_\_ Nilai: \_\_\_\_\_

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: \_\_\_\_\_ *[nama]*,  
 \_\_\_\_\_ *[alamat]* sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan  
 \_\_\_\_\_ *[nama penerbit jaminan]*, \_\_\_\_\_ *[alamat]* sebagai  
 Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan  
 tegas terikat pada \_\_\_\_\_ *[nama Pokja Pemilihan]*,  
 \_\_\_\_\_ *[alamat]* sebagai Pelaksana Tender, selanjutnya  
 disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp \_\_\_\_\_ (terbilang  
 \_\_\_\_\_)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan  
 pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar berkaitan dengan  
 sanggahan banding terhadap hasil tender \_\_\_\_\_ yang  
 diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender dan efektif  
 mulai dari tanggal \_\_\_\_\_ sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_
4. Jaminan ini berlaku apabila:  
 Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN dinyatakan tidak benar.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan  
 tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat  
*(Unconditional)* setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA  
 JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi  
 akibat Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN tidak benar.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa  
 PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda  
 TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya  
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah  
 diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah  
 berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang  
Jaminan disarankan untuk  
mengkonfirmasi Jaminan ini ke  
\_\_\_\_\_  
*[Penerbit Jaminan]*

**TERJAMIN**

Dikeluarkan di \_\_\_\_\_  
pada tanggal \_\_\_\_\_

**PENJAMIN**

Meterai Rp10.000,00

\_\_\_\_\_  
*[Nama & Jabatan]*

\_\_\_\_\_  
*[Nama & Jabatan]*

**F. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS**

---

**Dokumen Penawaran Teknis**

*[Cantumkan dan jelaskan sesuai dengan ketentuan dalam IKP dan LDP. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]*

**G. DATA PERALATAN**

---

					CONTOH
No	Jenis	Merek dan Tipe*)	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan /status
1	==	==	==	==	==
2	==	==	==	==	==
dst	==	==	==	==	==

\*) Merk dan Tipe bukan merupakan bagian yang dievaluasi

**H. DATA PERSONEL MANAJERIAL**

CONTOH

a. Untuk pemaketan kualifikasi Usaha Kecil

No	Nama	Riwayat Pendidikan (tahun lulus) *)	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun **) ***)
1	—	1. SD, tahun ___ 2. SMP, tahun ___ 3. SMA, tahun ___ 4. dst...	Pelaksana	—
2	—	1. SD, tahun ___ 2. SMP, tahun ___ 3. SMA, tahun ___ 4. dst...	Ahli K3 Konstruksi//Ahli Keselamatan Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi	—

b. Untuk pemaketan kualifikasi Usaha Menengah dan kualifikasi Usaha Besar

No	Nama	Riwayat Pendidikan (tahun lulus) *)	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun **) ***)
1	—	1. D3, tahun ___ 2. S1, tahun ___ 3. dst...	Manajer Pelaksanaan/Proyek	—
2	—	1. D3, tahun ___ 2. S1, tahun ___ 3. dst...	Manajer Teknik	—
3	—	1. D3, tahun ___ 2. S1, tahun ___ 3. dst...	Manajer Keuangan	—
4	—	1. D3, tahun ___ 2. S1, tahun ___ 3. dst...	Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi	—

**Keterangan:**

\*) Riwayat pendidikan bukan hal yang menggugurkan.

\*\*) Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan.

\*\*\*) Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja yang disyaratkan.

CONTOH

**Daftar Riwayat Hidup Personel Manajerial**

- 1. Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan : \_\_\_\_\_
- 2. Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_
- 3. Nama Personel : \_\_\_\_\_
- 4. Tempat/Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_
- 5. Nomor telepon yang bisa dihubungi : \_\_\_\_\_
- 6. Riwayat Pendidikan (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar) : \_\_\_\_\_
- 7. Pengalaman Kerja
  - 1) Tahun \_\_\_\_\_
    - a. Nama Kegiatan : \_\_\_\_\_
    - b. Lokasi Kegiatan : \_\_\_\_\_
    - c. Pemberi Pekerjaan : \_\_\_\_\_
    - d. Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_
    - e. Uraian Tugas : \_\_\_\_\_
    - f. Waktu Pelaksanaan : \_\_\_\_\_
    - g. Posisi Penugasan : \_\_\_\_\_
  - 2) Dst..

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah diperkerjakan.

\_\_\_\_\_, 20\_\_

Yang membuat pernyataan,

(\_\_\_\_\_) *[nama jelas]*

Mengetahui:

\_\_\_\_\_ *[nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi]*

(\_\_\_\_\_) *[nama jelas wakil sah]*

**I. BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN (APABILA DISYARATKAN)**

CONTOH

1. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan (Disyaratkan untuk paket pekerjaan dengan pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00)

No.	Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan
A.	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)
1.	.....
2.	.....
Dst.	Dst.
B.	Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)
1.	.....
2.	.....
Dst.	Dst.

2. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan (Disyaratkan untuk paket pekerjaan di atas Rp50.000.000.000,00)

No.	Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan
A.	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama
1.	.....
2.	.....
Dst.	Dst.
B.	Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat)
1.	.....
2.	.....
Dst.	Dst.

3. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan untuk paket pekerjaan di atas Rp2.500.000.000,00 (Disyaratkan dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, apabila Pelaku Usaha tersebut tidak melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua maka harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha Papua)

No.	Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan	Nama dan alamat subkontraktor Pelaku Usaha Papua	Identitas Pemilik Subkontraktor
1.	.....	a. Nama Subkontraktor: ... b. Alamat: ... c. Dokumen Pendirian: ...	a. Jenis Identitas (KTP, KK, dan Surat Kenal/Akta Lahir): ... b. Nomor Identitas: ... b. Nama: ...
2.	.....	.....	
Dst.	Dst.	Dst.	

J. BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

CONTOH

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

.....  <i>[Logo &amp; Nama Perusahaan]</i>	<b>RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI</b>  <i>[digunakan untuk usulan penawaran]</i>
--	--

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
  - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal:
  - A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
  - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang
  - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
  - B.3. Standar dan peraturan perundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
  - C.1. Sumber Daya
  - C.2. Kompetensi
  - C.3. Kepedulian
  - C.4. Komunikasi
  - C.5. Informasi Terdokumentasi
- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
  - D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
  - D.2. Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
  - E.1. Pemantauan dan evaluasi
  - E.2. Tinjauan manajemen
  - E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi  
A.1 Komitmen Keselamatan Konstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tanpa KSO]

**PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... [*nama wakil sah badan usaha*]  
Jabatan : .....  
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/atau lainnya ..... [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]

dalam rangka pengadaan ..... [*isi nama paket*] pada .....  
[isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [*tempat*], ..... [*tanggal*] ..... [*bulan*] 20.... [*tahun*]

[*Nama Penyedia*]

[*tanda tangan*],  
[*nama lengkap*]

[Contoh Pakta Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Dengan KSO]

**PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ..... [*nama wakil sah badan usaha*]  
 Jabatan : .....  
 Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ..... [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]
2. Nama : ..... [*nama wakil sah badan usaha*]  
 Jabatan : .....  
 Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ..... [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]
3. ....[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

dalam rangka pengadaan ..... [*isi nama paket*] pada ..... [*isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan*] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [*tempat*], ..... [*tanggal*] ..... [*bulan*] 20.... [*tahun*]

[*Nama Penyedia*]                      [*Nama Penyedia*]                      [*Nama Penyedia*]

[*tanda tangan*],                      [*tanda tangan*],                      [*tanda tangan*],  
[*nama lengkap*]                      [*nama lengkap*]                      [*nama lengkap*]

[*cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO*]

B. Perencanaan keselamatan konstruksi

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

Tabel Contoh Format Tabel IBPRP\*

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Keterangan:

1. PPK mengisi kolom 1, 2 dan 3.
2. PPK mengisi kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” berdasarkan tahapan pekerjaan.
3. Kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” yang diisi oleh PPK berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh PPK berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis “tidak ada” atau “n/a”.

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus

No.	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP)	Sasaran		Program						
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab	

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

Tabel. Contoh Jadwal Program Komunikasi

NO	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi ( <i>Safety Induction</i> )		
2	Pertemuan pagi hari ( <i>safety morning</i> )		
3	Pertemuan Kelompok Kerja ( <i>toolbox meeting</i> )		
4	Rapat Keselamatan Konstruksi ( <i>construction safety meeting</i> )		

D. Operasi Keselamatan Konstruksi

Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*)

Nama Pekerja : [Isi nama pekerja]



**K. BENTUK SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN**

**CONTOH**

[ *Kop Perusahaan Lessor/ penyedia peralatan* ]

**SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN**

No. ....

ANTARA

PT. .... [ *diisi nama perusahaan Lessor/ penyedia peralatan* ]

DAN

PT. .... [ *diisi nama perusahaan Lessee/ penerima peralatan* ]

Pada hari ini ..... tanggal ... bulan..... tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama PT. .... [ *diisi nama perusahaan Lessor/ penyedia peralatan* ], selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama PT. .... [ *diisi nama perusahaan Lessee/ penerima peralatan* ], selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	Peralatan	Merk	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1.					
2.					
dst..					

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN**. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

**Pasal 1**

**PENERIMAAN PERALATAN**

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

**Pasal 2**

**NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN**

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan ..... [ *diisi nama paket* ]

**Pasal 3**

**JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN**

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan .....[*diisi nama paket*] terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

**Pasal 4**

**TANDA TERIMA PEMBAYARAN**

- 1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
- 2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

**Pasal 5**

**PEMBATALAN**

- 1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut- turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
- 2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
- 3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.
- 4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan .....[*diisi nama paket*].

**Pasal 6**

**TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA**

- 1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, *helper* dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.
- 3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

**Pasal 7**

**TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA**

- 1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.
- 2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

**Pasal 8**

**LAIN-LAIN**

Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

PIHAK PERTAMA

PT. .... [diisi nama perusahaan  
*Lessor/ penyedia peralatan*]

PIHAK KEDUA

PT. .... [diisi nama perusahaan  
*Lessee/ penerima peralatan*]

L. BENTUK FORMULIR PENYAMPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) *[apabila diberikan preferensi harga]*

---

FORMULIR PENYAMPAIAN  
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Nama Penyedia :  
Nama Pekerjaan :

No	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	TKDN (%)*	Harga setelah preferensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pekerjaan I					
a	Komponen Barang a					
b	Komponen Barang b					
c	Komponen Barang c					
	Sub Total Pekerjaan 1					
2	Pekerjaan I					
a	Komponen Barang a					
b	Komponen Barang b					
c	Komponen Barang c					
	Sub Total Pekerjaan 1					
	Total Nilai Penawaran					

\*) Nilai TKDN Komponen Barang berdasarkan daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

**M. BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR**

---

DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR<sup>1</sup>

NO	NAMA BARANG/URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH	HARGA	NEGARA ASAL
TOTAL HARGA						

---

<sup>1</sup> Diisi dan dilampirkan dalam penawaran apabila ada barang yang diimpor

N. ISIAN DATA KUALIFIKASI

---

*Isian Data Kualifikasi bagi Peserta tunggal/atas nama sendiri atau Peserta sebagai Leadfirm KSO berbentuk Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada SPSE*

*Isian Data Kualifikasi bagi anggota KSO disampaikan dalam formulir isian kualifikasi untuk anggota KSO*

**FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK ANGGOTA KSO**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_ [nama wakil sah badan usaha anggota KSO atau nama individu *leadfirm* sesuai surat perjanjian KSO]  
Jabatan : \_\_\_\_\_ [diisi sesuai jabatan dalam akta notaris atau surat perjanjian KSO]  
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma \_\_\_\_\_ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Telepon/Fax : \_\_\_\_\_  
Email : \_\_\_\_\_

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama badan usaha berdasarkan \_\_\_\_\_ [akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kerja Sama Operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kerja Sama Operasi];
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD [bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan negara ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan negara”];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

**A. Data Administrasi**

1. Nama Badan Usaha	:	_____
2. Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
Alamat Kantor Pusat	:	_____ _____
3. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
Alamat Kantor Cabang	:	_____ _____
4. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____

**B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha**

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)	: _____
2. Akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhir	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____

**C. Pengurus Badan Usaha**

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

**D. Izin Usaha**

1. Surat Izin Berusaha di bidang Jasa Konstruksi	:	a. Nomor..... b. Tanggal .....
2. Masa berlaku Izin Berusaha di bidang Jasa Konstruksi	:	.....
3. Instansi penerbit	:	.....

**E. Sertifikat Badan Usaha**

1. Sertifikat Badan Usaha	:	a. Nomor .....
		b. Tanggal .....
2. Masa berlaku	:	.....
3. Instansi penerbit	:	.....
4. Kualifikasi	:	.....
5. Klasifikasi	:	.....
6. Sub bidang klasifikasi/layanan	:	.....

**F. Sertifikat Lainnya (apabila disyaratkan)**

1. Sertifikat .....	:	a. Nomor .....
		b. Tanggal .....
2. Masa berlaku	:	.....
3. Instansi penerbit	:	.....

**G. Data Keuangan**

**1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)**

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

**2. Pajak**

Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
-------------------------	---	-------

**H. Data Pengalaman Perusahaan**

(nilai paket tertinggi pengalaman sesuai yang disyaratkan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan/PHO Berdasarkan	
					Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir**

(untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan/PHO Berdasarkan	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**J. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan (Wajib diisi untuk menghitung SKP)**

No.	Nama Paket Pekerjaan	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Total Progres	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	No / Tanggal	Total Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili

bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

\_\_\_\_\_ [tempat], \_\_\_\_ [tanggal] \_\_\_\_\_ [bulan] 20\_\_ [tahun]

PT/CV/Firma

\_\_\_\_\_ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp10.000,00  
dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha anggota KSO atau nama individu leadfirm)  
[jabatan pada badan usaha]

## BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

---

- I. Petunjuk Pengisian Untuk Peserta tunggal/atas nama sendiri dan *leadfirm* KSO mengikuti petunjuk dan penggunaan SPSE (*User Guide*)
- II. **KSO (apabila ber-KSO)**  
Untuk peserta yang berbentuk KSO masing – masing anggota KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dan disampaikan oleh *leadfirm* KSO melalui fasilitas unggahan persyaratan kualifikasi lainnya pada SPSE.

Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi untuk anggota KSO adalah sebagai berikut:

- A. **Data Administrasi**
  1. Diisi dengan nama badan usaha peserta.
  2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
  3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi.
  4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax, dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.
- B. **Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha**
  1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit Akta Pendirian perusahaan/Anggaran Dasar, serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
  2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada Pembuktian Kualifikasi peserta diminta menunjukkan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir.
- C. **Pengurus Badan Usaha**  
Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha.
- D. **Izin Usaha**  
Tabel izin usaha :
  1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
  2. Diisi dengan masa berlaku surat izin usaha.
  3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.
- E. **Sertifikat Badan Usaha**  
Tabel Sertifikat Badan usaha :
  1. Diisi dengan jenis Sertifikat Badan usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
  2. Diisi dengan masa berlaku Sertifikat Badan usaha.
  3. Diisi dengan nama instansi penerbit Sertifikat Badan usaha.
  4. Diisi dengan kualifikasi usaha.
  5. Diisi dengan klasifikasi usaha.
  6. Diisi dengan sub bidang klasifikasi/layanan.
- F. **Sertifikat Lainnya [apabila disyaratkan]**
  1. Diisi dengan jenis sertifikat, nomor dan tanggal penerbitannya.
  2. Diisi dengan masa berlaku sertifikat.
  3. Diisi dengan nama instansi penerbit sertifikat.
- G. **Data Keuangan**
  1. Diisi dengan nama, nomor identitas KTP/SIM/Paspor, alamat pemilik saham/pesero dan persentase kepemilikan saham/pesero.
  2. Pajak  
Diisi NPWP badan usaha
- H. **Data Pengalaman Perusahaan**  
Diisi dengan nama paket pekerjaan, subklasifikasi pekerjaan yang disyaratkan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/PPK, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan/PHO berdasarkan kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk masing-masing paket pekerjaan selama 15 (lima belas) tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Kemampuan Dasar (KD) (untuk segmentasi pemaketan usaha Menengah atau usaha Besar).

- I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir**  
Diisi dengan nama paket pekerjaan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/PPK, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan/PHO berdasarkan kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.
- J. Data Pekerjaan yang sedang Dilaksanakan**  
Diisi dengan nama paket pekerjaan, klasifikasi/subklasifikasi pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/PPK, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak, dan prestasi kerja terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Sisa Kemampuan Paket (SKP).

## BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

---

- A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi.
- B. Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi:
1. Pokja Pemilihan melihat kesesuaian antara persyaratan pada LDK dengan Formulir Isian Kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pada SPSE.
  2. Persyaratan Izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat lainnya (apabila disyaratkan) dengan ketentuan:
    - a. Pokja Pemilihan memeriksa masa berlaku izin/sertifikat dengan ketentuan:
      - 1) Izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur;
      - 2) Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Penandatangan Kontrak saat penyerahan lokasi kerja dan personel;
      - 3) Dalam hal izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi diterbitkan oleh lembaga *online single submission* (OSS), izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi harus sudah berlaku efektif pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.
      - 4) Khusus untuk SBU, tidak perlu mengevaluasi registrasi tahunan, melainkan cukup memperhatikan masa berlaku SBU.
    - b. Pokja Pemilihan dapat memeriksa kesesuaian izin/sertifikat dengan menghubungi penerbit dokumen, dan/atau mengecek melalui layanan daring (*online*) milik penerbit dokumen yang tersedia.
  3. Persyaratan Kemampuan Dasar (KD) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan:
    - a. Perhitungan Kemampuan Dasar (KD)
$$\begin{aligned} \text{KD} &= 3 \text{ NPt} \\ \text{NPt} &= \text{Nilai pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang} \\ &\quad \text{disyaratkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir.} \end{aligned}$$
    - b. Pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman pekerjaan yang diserahkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, dihitung berdasarkan tahun anggaran diumumkannya tender pekerjaan konstruksi (contoh: tender diumumkan 31 Juli tahun 2021, maka pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman yang diserahkan mulai 01 Januari tahun 2006).
    - a. Dalam hal mensyaratkan lebih dari 1 (satu) SBU:
      - 1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
      - 2) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan sub bidang klasifikasi dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan.
    - c. Dalam hal KSO, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili/ *leadfirm* KSO;
    - d. KD paling sedikit sama dengan nilai HPS;
    - e. pengalaman perusahaan dinilai dari pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak pekerjaan tersebut:
      - 1) sebagai anggota KSO/ *leadfirm* KSO mendapat bobot nilai sesuai dengan porsi/sharing kemitraan;
      - 2) sebagai sub penyedia jasa mendapat nilai sebesar nilai pekerjaan yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa tersebut.
    - f. Dalam hal nilai pengalaman pekerjaan tidak mencukupi, Pokja Pemilihan melakukan konversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (*present value*) menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$NPs = Npo \times \frac{Is}{Io}$$

- NPs = Nilai pekerjaan sekarang
- Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada saat serah terima pertama)
- Io = Indeks dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama
- Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)

Untuk usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Indeks BPS yang digunakan adalah indeks harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi sesuai jenis bangunannya.

4. Persyaratan Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (hanya disyaratkan untuk Kualifikasi Usaha Besar).
5. Persyaratan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir.
6. Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan). Akta asli/legalisir wajib dibawa pada saat pembuktian kualifikasi.
7. Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat:
  - a. Domisili Pelaku Usaha Papua wajib berada pada Provinsi lokasi pelaksanaan pekerjaan (Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat);
  - b. Pembuktian Pelaku Usaha Papua yaitu dengan:
    - 1) jumlah kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) yaitu lebih besar dari 50% (lima puluh persen);
    - 2) Direktur Utama dijabat oleh OAP; dan
    - 3) jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah ganjil dan minimal 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah genap.
  - c. Pembuktian OAP dilakukan dengan:
    - 1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
    - 2) Kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat/pemerintah kabupaten/kota setempat yang berwenang; dan
    - 3) surat kenal/akta lahir.
8. Pernyataan Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara, dengan ketentuan:
  - a. Ketentuan ini berbentuk pernyataan oleh peserta pada SPSE. Tidak perlu dinyatakan dalam surat pernyataan;
  - b. Apabila suatu saat ditemukan bukti bahwa peserta mengingkari pernyataan ini/menyampaikan informasi yang tidak benar terhadap pernyataan ini, maka dapat menjadi dasar untuk pengenaan sanksi daftar hitam.
9. Persyaratan memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dengan ketentuan:
  - a. Pengalaman diambil dari daftar pengalaman pada isian kualifikasi yang dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dengan membawa Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima;
  - b. Khusus untuk pengalaman sebagai subkontraktor, maka selain membawa dan memperlihatkan kontrak subkontrak, juga harus dilengkapi dengan surat referensi dari Pemberi Pekerjaan yang menyatakan bahwa peserta memang benar adalah subkontrak untuk pekerjaan dimaksud.

10. Persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:

a. Rumusan SKP

$$SKP = KP - P$$

KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan.

- a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

b. Peserta wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan;

- c. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apabila ada).

C. Pokja Pemilihan memeriksa membandingkan/mengevaluasi/ membuktikan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data isian peserta dalam hal:

1. kelengkapan Dokumen Kualifikasi; dan
2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.

D. dalam hal peserta melakukan KSO :

- 1) Data kualifikasi untuk peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi disampaikan oleh pejabat yang menurut perjanjian Kerja Sama Operasi berhak mewakili KSO (*leadfirm*);
- 2) peserta wajib menyampaikan perjanjian Kerja Sama Operasi sesuai ketentuan;
- 3) Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi meterai tidak digugurkan, peserta diminta untuk melakukan pemeteraian kemudian sesuai UU Bea Meterai.

E. Peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan persyaratan penawaran dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi.

F. Pada tahap Pembuktian Kualifikasi:

1. Pokja memeriksa legalitas wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi dengan cara:
  - a. Meminta identitas diri (KTP/SIM/ *Passport*);
  - b. Membandingkan identitas wakil peserta dengan Akta Pendirian/Perubahan Terakhir untuk memastikan bahwa wakil peserta adalah Direksi yang namanya tertuang dalam Akta;
  - c. Apabila Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan tidak memuat nama direksi (Misalnya perusahaan TBK atau BUMN/BUMD), maka pokja meminta surat pengangkatan sebagai direksi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Akta Pendirian/Perubahan (Misalnya diangkat oleh RUPS, maka meminta surat keputusan RUPS);
2. Pokja membandingkan kesesuaian antara izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Lain (Apabila dipersyaratkan), NPWP, dan Akta Pendirian/Perubahan Terakhir, serta laporan keuangan, dengan yang disampaikan dalam data kualifikasi, dengan ketentuan:
  - a. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, maka dinyatakan gugur;
  - b. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga dikenakan sanksi daftar hitam;
3. Pokja memeriksa bukti pengalaman pekerjaan yang disampaikan dalam Formulir Isian Kualifikasi berdasarkan Kontrak dan Berita Acara Serah terima, dengan ketentuan:

- a. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih banyak dibandingkan dengan yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang dinilai adalah pengalaman yang tercantum dalam isian kualifikasi;
  - b. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang dinilai adalah pengalaman berdasarkan bukti pengalaman yang disampaikan;
  - c. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga dikenakan sanksi daftar hitam.
- G. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait, namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.

**A. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN**

**Jaminan Pelaksanaan dari Bank**

*[Kop Bank Penerbit Jaminan]*

**GARANSI BANK**  
sebagai  
**JAMINAN PELAKSANAAN**  
No. \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan dibawah ini: \_\_\_\_\_ dalam jabatan selaku \_\_\_\_\_ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ *[nama bank]* berkedudukan di \_\_\_\_\_ *[alamat]*

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : \_\_\_\_\_ *[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]*  
Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp \_\_\_\_\_ (terbilang \_\_\_\_\_) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan \_\_\_\_\_ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, apabila:

Nama : \_\_\_\_\_ *[nama penyedia]*  
Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender, dari tanggal \_\_\_\_\_ s.d. \_\_\_\_\_
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_.

Dikeluarkan di : \_\_\_\_\_  
Pada tanggal : \_\_\_\_\_

-----  
*[Bank]*

Meterai Rp10.000,00

Untuk keyakinan, pemegang  
Garansi Bank disarankan untuk  
mengkonfirmasi Garansi ini ke  
\_\_\_\_\_[bank]

\_\_\_\_\_  
*[Nama dan Jabatan]*

Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: \_\_\_\_\_

Nilai: \_\_\_\_\_

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: \_\_\_\_\_ [nama],  
\_\_\_\_\_ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan  
\_\_\_\_\_ [nama penerbit jaminan], \_\_\_\_\_ [alamat] sebagai  
Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas  
terikat pada \_\_\_\_\_ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak],  
\_\_\_\_\_ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut  
PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp \_\_\_\_\_ (terbilang  
\_\_\_\_\_)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan  
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak  
memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan \_\_\_\_\_  
sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ untuk pelaksanaan tender  
pekerjaan \_\_\_\_\_ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) hari kalender dan efektif mulai  
dari tanggal \_\_\_\_\_ sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_
4. Jaminan ini berlaku apabila:
  - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan  
benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan  
tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat  
(*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA  
JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat  
TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa  
PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda  
TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan  
selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya  
masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di \_\_\_\_\_  
pada tanggal \_\_\_\_\_

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

\_\_\_\_\_  
[Nama dan Jabatan]

\_\_\_\_\_  
[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang  
jaminan disarankan untuk  
mengkonfirmasi jaminan ini ke  
\_\_\_\_\_[Penerbit Jaminan]

## Jaminan Uang Muka dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

**GARANSI BANK**  
sebagai  
**JAMINAN UANG MUKA**  
No. \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan dibawah ini: \_\_\_\_\_ dalam jabatan selaku \_\_\_\_\_ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ [nama bank] berkedudukan di \_\_\_\_\_ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : \_\_\_\_\_ [nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]  
Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp \_\_\_\_\_ (terbilang \_\_\_\_\_) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan \_\_\_\_\_ berdasarkan Kontrak No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, apabila:  
Nama : \_\_\_\_\_ [nama penyedia]  
Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender, dari tanggal \_\_\_\_\_ s.d. \_\_\_\_\_
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_.

Dikeluarkan di : \_\_\_\_\_  
Pada tanggal : \_\_\_\_\_

-----  
*[Bank]*

Meterai Rp10.000,00

*[Nama dan Jabatan]*

Untuk keyakinan, pemegang  
Garansi Bank disarankan untuk  
mengkonfirmasi Garansi ini ke  
\_\_\_\_\_  
*[bank]*

Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan: \_\_\_\_\_

Nilai: \_\_\_\_\_

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: \_\_\_\_\_ [nama],  
\_\_\_\_\_ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan  
\_\_\_\_\_ [nama penerbit jaminan], \_\_\_\_\_ [alamat] sebagai  
Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas  
terikat pada \_\_\_\_\_ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak],  
\_\_\_\_\_ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut  
PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp \_\_\_\_\_ (terbilang  
\_\_\_\_\_)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan  
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak  
memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan \_\_\_\_\_  
sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. \_\_\_\_\_  
tanggal \_\_\_\_\_ dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) hari kalender dan efektif mulai  
dari tanggal \_\_\_\_\_ sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_
4. Jaminan ini berlaku apabila:  
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada  
PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen  
Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan  
tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu  
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah  
menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar  
Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera  
janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa  
PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda  
TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan  
selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya  
masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di \_\_\_\_\_  
pada tanggal \_\_\_\_\_

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

\_\_\_\_\_  
[Nama dan Jabatan]

\_\_\_\_\_  
[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang  
Jaminan disarankan untuk  
mengkonfirmasi jaminan ini ke  
\_\_\_\_\_  
[Penerbit Jaminan]

## Jaminan Pemeliharaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

**GARANSI BANK**  
sebagai  
**JAMINAN PEMELIHARAAN**  
No. \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan dibawah ini: \_\_\_\_\_ dalam jabatan  
selaku \_\_\_\_\_ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
\_\_\_\_\_ [nama bank] berkedudukan di  
\_\_\_\_\_ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : \_\_\_\_\_ [nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]  
Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp \_\_\_\_\_  
(terbilang \_\_\_\_\_) dalam  
bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan \_\_\_\_\_  
berdasarkan Kontrak No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, apabila:  
Nama : \_\_\_\_\_ [nama penyedia]  
Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu  
berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima  
Jaminan berupa:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana  
ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender, dari tanggal \_\_\_\_\_ s.d. \_\_\_\_\_
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_.

Dikeluarkan di : \_\_\_\_\_  
Pada tanggal : \_\_\_\_\_

-----  
*[Bank]*

Meterai Rp10.000,00

*[Nama dan Jabatan]*

Untuk keyakinan, pemegang  
Garansi Bank disarankan untuk  
mengkonfirmasi Garansi ini ke  
\_\_\_\_\_[bank]

Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan: \_\_\_\_\_ Nilai: \_\_\_\_\_

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: \_\_\_\_\_ [nama], \_\_\_\_\_ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan \_\_\_\_\_ [nama penerbit jaminan], \_\_\_\_\_ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada \_\_\_\_\_ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak], \_\_\_\_\_ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp \_\_\_\_\_ (terbilang \_\_\_\_\_)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal \_\_\_\_\_ sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_
4. Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi jaminan ini ke \_\_\_\_\_ [Penerbit Jaminan]

Dikeluarkan di \_\_\_\_\_  
pada tanggal \_\_\_\_\_

**TERJAMIN**

**PENJAMIN**

Meterai Rp10.000,00

\_\_\_\_\_  
[Nama & Jabatan]

\_\_\_\_\_  
[Nama & Jabatan]

**BAB XIII. PETUNJUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA**

Tahapan evaluasi kewajaran harga bagi peserta dengan harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS dilakukan sebagai berikut:

1. Pokja meminta peserta untuk menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan sekurang-kurangnya untuk Mata Pembayaran Utama dengan format sebagai berikut:

**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN**

JENIS PEKERJAAN :  
 .....  
 SATUAN MATA :  
 PEMBAYARAN .....  
 :  
 VOLUME :  
 .....

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)x(5)	(7)
<b>I.</b>	<b>UPAH</b>					
1	.....	.....	.....	.....	.....	
2	.....	.....	.....	.....	.....	
<b>II.</b>	<b>BAHAN</b>					
1	.....	.....	.....	.....	.....	
2	.....	.....	.....	.....	.....	
<b>III.</b>	<b>PERALATAN</b>					
1	.....	.....	.....	.....	.....	
2	.....	.....	.....	.....	.....	
<b>IV.</b>	<b>JUMLAH ( I + II + III )</b>				.....	
<b>V.</b>	<b>BIAYA UMUM</b>				.....	
<b>VI.</b>	<b>BIAYA KEUNTUNGAN</b>				.....	
<b>VII.</b>	<b>TOTAL ( IV + V )</b>				.....	

2. Kemudian dilakukan klarifikasi harga dengan membuat format sebagai berikut:

**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN**

JENIS PEKERJAAN : .....  
 SATUAN MATA PEMBAYARAN : .....  
 VOLUME : .....

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas			Harga Satuan (Rp)			Jumlah (Rp)			Ket
			HPS	a	b	HPS	a	b*	HPS	a	b	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4)x(7)	(11) = (5)x(8)	(12) = (6)x(9)	(14)
I.	<b>UPAH</b>											
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
II.	<b>BAHAN</b>											
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
III.	<b>PERALATAN</b>											
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
IV.	<b>JUMLAH ( I + II + III )</b>								.....	.....	.....	
V.	<b>BIAYA UMUM (misal: 3%)</b>								.....	.....	.....	
VI.	<b>BIAYA KEUNTUNGAN (misal: 7%)**</b>								0,00	0,00	0,00	
VII.	<b>TOTAL ( IV + V )</b>								.....	.....	.....	

**Ket:**

- a : Penawaran
- b: Hasil Klarifikasi
- \*) hasil klarifikasi dan pembuktian
- \*\*\*) biaya keuntungan tidak diperhitungkan

3. Peserta diminta menjelaskan terhadap kuantitas/koeffisien yang dimasukkan dalam analisa harga satuan.
4. Apabila penjelasannya diyakini dapat memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis, maka digunakan kuantitas/koeffisien tersebut sebagai kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi.  
 Jika tidak dapat diyakini, maka Pokja dan peserta menelaah kuantitas/koeffisien agar dapat disepakati bersama memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis. Kuantitas/koeffisien yang disepakati menjadi kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi.  
 Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi menggunakan kuantitas/koeffisien dalam HPS.
5. Peserta diminta membuktikan harga satuan dasar upah, bahan, dan peralatan yang ditawarkan, dengan melampirkan data-data sebagai pembuktian.  
 Jika peserta tidak dapat membuktikan, maka harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan harga satuan dasar yang ada di pasaran atau menggunakan harga satuan dasar dalam HPS.
6. Apabila terdapat perbedaan rincian uraian pada analisa harga satuan pekerjaan antara penawaran dengan HPS, maka:
  - a. Dalam hal peserta dapat membuktikan kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar, maka kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar pada penawaran;
  - b. Dalam hal peserta tidak dapat membuktikan kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar, maka kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi berdasarkan rincian uraian pada HPS.
7. Dari angka 4, 5 dan 6 diatas diperoleh kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi. Selanjutnya dihitung harga satuan hasil klarifikasi sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama tanpa memperhitungkan keuntungan.
8. Kemudian dihitung untuk setiap harga satuan penawaran yang bukan Mata Pembayaran Utama dengan mengurangi biaya keuntungan, sehingga diperoleh harga satuan penawaran yang bukan Mata Pembayaran Utama tanpa memperhitungkan keuntungan.
9. Harga yang diperoleh pada angka 7 dan 8, dimasukkan dalam tabel Daftar Kuantitas dan Harga hasil klarifikasi sehingga didapat total harga hasil klarifikasi tanpa keuntungan.

10. Total harga pada daftar kuantitas dan harga hasil klarifikasi dibandingkan dengan total harga penawaran tanpa PPn.
11. Jika total harga hasil klarifikasi lebih kecil atau sama dengan total harga penawaran, maka harga dinyatakan wajar dan jaminan pelaksanaan dinaikkan sebesar 5% dari nilai HPS.
12. Jika total harga hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur.

PEKERJAAN : Perbaikan Dan Pengecatan Atap Gedung SA-MWA Universitas Diponegoro	<b>BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN</b>
UNIT KERJA : Universitas Diponegoro Tahun Anggaran : 2024	Nomor : 483/UN7.J2/BAHP/IX/2024 Tanggal : 3 September 2024

Pada hari ini Selasa tanggal 3 bulan September tahun 2024 bertempat di Ruang Sidang Direktorat Gedung Widya Puraya Kampus Undip Tembalang, kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah mengadakan **Penetapan Hasil Pemilihan** terhadap penawaran menyatakan bahwa:

I. Hadir dalam rapat

Pokja Pemilihan :

1. Prof. Dr. Ir. Edi Purwanto, M.T.
2. Mas Anantha Budhy Prakosa, S.T., M.Si.
3. Dian Minggu Nuriasih, S.Pi.

II. Hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga adalah sebagai berikut :

No	Nama Penyedia	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Evaluasi Administrasi	Evaluasi Teknis	Penilaian Kualifikasi	Keterangan
1	CV. Imago Berkah Albanna	864.260.000	Lulus	Lulus	Lulus	Terendah 1 dan memenuhi persyaratan kualifikasi ditetapkan sebagai <b>PEMENANG TENDER</b>
2	CV. Sidodadi	875.920.000	Lulus	Lulus	Lulus	Terendah 2 dan memenuhi persyaratan evaluasi teknis
3	CV. Unggul Karya	914.300.000	Lulus	Lulus	Lulus	Terendah 3 dan Tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi
4	CV. Tri Mitra Jaya	940.011.880,92	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi karena bukan termasuk 3 (tiga) penawar terendah
5	CV. Nayaka	1.005.660.000,00	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi karena bukan termasuk 3 (tiga) penawar terendah
6	PT. Sarana Pembangunan Jawa tengah	1.048.935.573,02	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi karena bukan termasuk 3 (tiga) penawar terendah

III. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap calon penyedia, ditetapkan sebagai berikut :


**CV. Imago berkah Albanna** ditetapkan sebagai pemenang


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Pokja Pemilihan :**

1. Prof. Dr. Ir. Edi Purwanto, M.T.
2. Mas Anantha Budhy Prakosa, S.T., M.Si.
3. Dian Minggu Nuriasih, S.Pi.

1.   
.....

2.   
.....

3.   
.....

Pekerjaan : Perbaikan Dan Pengecatan Atap Gedung SA-MWA Universitas Diponegoro	<b>BERITA ACARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI</b>
Unit Kerja : Universitas Diponegoro Tahun : 2024	Nomor : 481/UNT.J2/BAPK/IX/2024 Tanggal : 3 September 2024

Pada hari ini Selasa tanggal 3 bulan September tahun 2024 bertempat di Ruang Sidang Direktorat Gedung Widya Puraya Undip Kampus Tembalang, kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah mengadakan Pembuktian Kualifikasi terhadap peserta pemilihan menyatakan bahwa :

I. Hadir dalam rapat

Pokja Pemilihan :

1. Prof. Dr. Ir. Edi Purwanto, M.T.
2. Mas Anantha Budhy Prakosa, S.T., M.Si.
3. Dian Minggu Nuriasih, S.Pi.

II. Calon Penyedia : *CV. Imago Berkah Albanna.*

III. Pembahasan dalam pembuktian kualifikasi adalah sebagai berikut :

NO	Data	Ada	Tdk Ada
1.	Akta; SIUP/NIB; NPWP	✓	
2.	Dokumen Penawaran	✓	
3.	Kesesuaian dokumen tenaga ahli	✓	
4.	Kesesuaian peralatan	✓	
5.	Pengalaman yang disyaratkan	✓	
6.	Rekening koran	✓	

Catatan :

**Apabila mengundurkan diri setelah klarifikasi maka siap menerima sanksi sesuai peraturan.**

IV. Hasil **Pembuktian Kualifikasi** adalah sebagai berikut :

1. Semua dokumen penawaran lengkap
2. Penawaran dibulatkan menjadi Rp 869.260.000,-
3. Tidak menguraikan uang muka

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wakil Penyedia




**CV. IMAGO BERKAH ALBANNA**


*CV. Imago Berkah A  
(...Aptian... Hendriyanto...)*

Pokja Pemilihan :

1. Prof. Dr. Ir. Edi Purwanto, M.T.
2. Mas Anantha Budhy Prakosa, S.T., M.Si.
3. Dian Minggu Nuriasih, S.Pi.

1. 

2. 

3. 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO	BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMIN KEDUA PEKERJAAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN: Perbaikan dan Pengecatan Atap Gedung SA-MWA Universitas Diponegoro  LOKASI : Kampus Universitas Diponegoro	NOMOR : 16.17/UN7.PPK/BA/XII/2024  TANGGAL : 16 Desember 2024

Pada hari ini Senin tanggal Enam belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama : Dharmawan Agung Widodo, S.Kom.  
NIP : 197303052001121003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Diponegoro  
Alamat : Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang  
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

II Nama : Apriyan Hendriyanto, S.T.  
Jabatan : Direktur / CV Imago Berkah Albanna  
Alamat : Jl. Pramuka RT 002 RW 002, Kalisari, Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah  
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan :

1. Pemeriksaan pekerjaan di lapangan dan laporan kemajuan pekerjaan/mingguan terlampir untuk :
  - a. Pekerjaan : Perbaikan dan Pengecatan Atap Gedung SA-MWA Universitas Diponegoro
  - b. Lokasi : Kampus Universitas Diponegoro
  - c. Departemen / Instansi : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi / Universitas Diponegoro
  - d. Surat Perjanjian : Nomor 17.03/UN7/PPK/SP/IX/2024 Tanggal 17 September 2024
  - e. Nilai Kontrak Total : Rp 864.260.000,00 (Delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
  - f. Waktu Pelaksanaan : 90 (sembilan puluh) hari kalender
  - g. Waktu Pemeliharaan : 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender
  - h. Serah Terima Pertama : 13 Desember 2024
  - i. Serah Terima Kedua : 13 Desember 2025

Terbukti bahwa kontraktor pelaksana yang bersangkutan telah menyelesaikan bagian – bagian pekerjaan Perbaikan dan Pengecatan Atap Gedung SA-MWA Universitas Diponegoro sesuai dengan dokumen pelaksanaan dan mencapai prestasi sebesar 100%

2. Pihak Kedua telah menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pihak Kesatu dari PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 nomor : 1007114424120060 tanggal 13 Desember 2024 dengan nilai sebesar Rp. 43.819.500,00 (Empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)
3. Berdasarkan Surat Perjanjian, maka kontraktor pelaksana yang bersangkutan berhak mengajukan permohonan pembayaran termin kedua sebesar 50% dari Nilai Kontrak atau sebesar 50% x Rp. 864.260.000,- = Rp. 432.130.000,00 (Empat ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian Berita Acara Pembayaran Termin Kedua Pekerjaan dengan prestasi pekerjaan sebesar 100% ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

Pihak Kesatu  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Universitas Diponegoro

  
Dharmawan Agung Widodo, S.Kom.  
NIP 197303052001121003

Pihak Kedua  
CV Imago Berkah Albanna

  
**CV. IMAGO  
BERKAH ALBANNA**  
  
Apriyan Hendriyanto, S.T.  
Direktur



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Gedung Widya Puraya  
Jalan Prof. Sudarto, S.H.  
Tembalang Semarang Kode Pos 50275  
Tel. (024) 7460024 Faks. (024) 7460027  
www.undip.ac.id | email: humas[at]live.undip.ac.id

**BERITA ACARA  
PEMERIKSAAN PEKERJAAN DAN SERAH TERIMA  
PROGRES 100%**

**PROYEK :  
PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**PEKERJAAN :  
PERBAIKAN DAN PENGECATAN ATAP GEDUNG SA MWA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

---

**DILAKSANAKAN OLEH :  
CV. IMAGO BERKAH ALBANNA  
Jl. Pramuka RT 002 RW 002, Kalisari, Cilongok, Kabupaten Banyumas,  
Jawa Tengah**

---

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO	BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN : Perbaikan dan Pengecatan Atap Gedung SA-MWA Universitas Diponegoro  LOKASI : Kampus Universitas Diponegoro	NOMOR : 13.17/UN7.PPK/BA/XII/2024 TANGGAL : 13 Desember 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Tim Teknis

Nama

1. Ir. Rudi Yuniarto Adi, M.T.
2. Dr. Ir. Agung Dwiyanto, M.T.
3. Dian Purwandari, A.Md.
4. Purwanto

II. Konsultan Pengawas

1. Erfan Susanto, S.T

CV. Stupa Ing

Dengan ini menyatakan :

1. Pemeriksaan pekerjaan di lapangan dan laporan kemajuan pekerjaan/mingguan terlampir untuk :
  - a. Pekerjaan : Perbaikan dan Pengecatan Atap Gedung SA-MWA Universitas Diponegoro
  - b. Lokasi : Kampus Universitas Diponegoro
  - c. Departemen/Instansi : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains Dan Teknologi/ Universitas Diponegoro
  - d. Surat Perjanjian : Nomor 17.03/UN7.PPK/SP/IX/2024 Tanggal 17 September 2024
  - e. Nilai Kontrak Total : Rp 864.260.000,- (Delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
  - f. Waktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan puluh) hari kalender
  - g. Waktu Pemeliharaan : 365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari kalender
  - h. Serah Terima Pertama : 13 Desember 2024
  - i. Serah Terima Kedua : 13 Desember 2025
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dan pedoman pekerjaan pelaksanaan diperoleh hasil sebagai berikut :  
Terbukti bahwa kontraktor pelaksana yang bersangkutan telah menyelesaikan bagian – bagian pekerjaan Perbaikan dan Pengecatan Atap Gedung SA-MWA Universitas Diponegoro sesuai dengan dokumen pelaksanaan dan mencapai prestasi sebesar 100%


Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan prestasi pekerjaan sebesar 100% ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

I Tim Teknis


1. Ir. Rudi Yuniarto Adi, M.T.



2. Dr. Ir. Agung Dwiyanto, M.T.



3. Dian Purwandari, A.Md.



4. Purwanto



II Konsultan Pengawas Erfan Susanto, S.T


CV. Stupa Ing



Menyaksikan dan menerima hasil pemeriksaan :

Kontraktor Pelaksana Apriyan Hendriyanto, S.T.

CV. Imago Berkah Albanna



Mengetahui,

Pejabat Pembuat Komitmen  
Universitas Diponegoro

Dharmawan Agung W. Nodo, S.Kom.  
NIP 197303052001121003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO	BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN : Perbaikan dan Pengecatan Atap Gedung SA-MWA Universitas Diponegoro	NOMOR : 13.18/UN7.PPK/BA/XII/2024 TANGGAL : 13 Desember 2024
LOKASI : Kampus Universitas Diponegoro	

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama : Dharmawan Agung Widodo, S.Kom.  
NIP : 197303052001121003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Diponegoro  
Alamat : Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang  
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

II Nama : Apriyan Hendriyanto, S.T.  
Jabatan : Direktur / CV Imago Berkah Albanna  
Alamat : Jl. Pramuka RT 002 RW 002, Kalisari, Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah  
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan :

1. Pemeriksaan pekerjaan di lapangan dan laporan kemajuan pekerjaan/mingguan terlampir untuk :
  - a. Pekerjaan : Perbaikan dan Pengecatan Atap Gedung SA-MWA Universitas Diponegoro
  - b. Lokasi : Kampus Universitas Diponegoro
  - c. Departemen/Instansi : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains Dan Teknologi/ Universitas Diponegoro
  - d. Surat Perjanjian : Nomor 17.03/UN7.PPK/SP/IX/2024 Tanggal 17 September 2024
  - e. Nilai Kontrak Total : Rp 864.260.000,- (Delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
  - f. Waktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan puluh) hari kalender
  - g. Waktu Pemeliharaan : 365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari kalender
  - h. Serah Terima Pertama : 13 Desember 2024
  - i. Serah Terima Kedua : 13 Desember 2025

Terbukti bahwa kontraktor pelaksana yang bersangkutan telah menyelesaikan bagian – bagian pekerjaan Perbaikan dan Pengecatan Atap Gedung SA-MWA Universitas Diponegoro dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan dokumen pelaksanaan dan mencapai prestasi sebesar 100%

2. Penyerahan sebagaimana yang dimaksud butir 1 diatas berupa pekerjaan Perbaikan dan Pengecatan Atap Gedung SA-MWA Universitas Diponegoro PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari ternyata terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen pelaksanaan (kontrak beserta lampiran-lampirannya) baik kualitas maupun kuantitas
3. PIHAK KEDUA wajib melakukan pemeliharaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak sampai dilakukan Serah Terima Kedua.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dengan prestasi pekerjaan sebesar 100% ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

Pihak Kesatu  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Universitas Diponegoro

Dharmawan Agung Widodo, S.Kom.  
NIP 197303052001121003

Pihak Kedua  
CV. Imago Berkah Albanna



Apriyan Hendriyanto, S.T.  
Direktur

## **BAB. I**

### **URAIAN UMUM**

#### **1.1. PEKERJAAN**

- a. Pekerjaan ini adalah meliputi Perbaikan dan Pengecatan Atap Gedung SA MWA Universitas Diponegoro Jalan Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang.
- b. Istilah “Pekerjaan” mencakup penyediaan semua tenaga kerja (tenaga ahli, tukang, buruh dan lainnya), bahan bangunan dan peralatan/perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan termaksud.
- c. Pekerjaan harus diselesaikan seperti yang dimaksud dalam BQ,Spesifikasi Teknis, Gambar-gambar Rencana, Hasil Rapat Penjelasan Pekerjaan serta Addendum yang disampaikan selama pelaksanaan.

#### **1.2. BATASAN/PERATURAN**

Dalam melaksanakan pekerjaannya Kontraktor harus tunduk kepada :

- a. Undang - Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- b. Undang - Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- c. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
- d. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan
- e. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
- f. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan
- g. Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Perumahan dan Prasarana Wilayah No. 58/KPTS/DM/2002 tentang Petunjuk Teknis Rencana Tindakan Darurat Kebakaran pada Bangunan Gedung.
- h. Peraturan umum Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUPB NI-3/56)
- i. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (PBI 1971)
- j. Peraturan Umum Bahan Nasional (PUBI 982)
- k. Peraturan Perburuhan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja)
- l. Peraturan-peraturan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja)
- m. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SNI 03-2847-2002
- n. Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk bangunan Gedung SNI 03-1726-2002
- o. Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk bangunan Gedung SNI 03-1726-2012
- p. Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk bangunan Gedung SNI 03-2847-2013
- q. Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk bangunan Gedung SNI 03-2847-2019
- r. Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk bangunan Gedung SNI 03-1726-2002
- s. Peraturan Umum Instalasi Air (AVWI)
- t. Algemene Voorwaarden (AV)

### 1.3. DOKUMEN KONTRAK

- a. Dokumen Kontrak yang harus dipatuhi oleh Kontraktor terdiri atas :
- Surat Perjanjian Pekerjaan
  - Surat Penawaran Harga dan Perincian Penawaran
  - Gambar-gambar Kerja/Pelaksanaan
  - Spesifikasi Teknis
  - Addenda yang disampaikan oleh Pengawas Lapangan selama masa pelaksanaan
- b. Secara umum kontrak untuk pekerjaan ini adalah Unit price, kecuali untuk beberapa item yang dinyatakan berbeda dalam Bill of Quantity (BoQ), yaitu:
- Administrasi (Lumpsum)
  - Alat bantu kerja (lumpsum)
  - Dll yang dinyatakan dalam satuan
- c. Kontraktor wajib untuk meneliti gambar-gambar, Spesifikasi Teknis dan dokumen kontrak lainnya yang berhubungan. Apabila terdapat perbedaan/ketidak-sesuaian antara Spesifikasi Teknis dan gambar-gambar pelaksanaan, atau antara gambar satu dengan lainnya, Kontraktor wajib untuk memberitahukan/melaporkannya kepada Konsultan Pengawas.

Persyaratan teknik pada gambar dan Spesifikasi Teknis yang harus diikuti adalah :

1. Bila terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan gambar detail, maka gambar detail yang diikuti.
  2. Bila skala gambar tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran dengan angka yang diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang jelas akan menyebabkan ketidaksempurnaan/ketidaksesuaian konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan Pengawas lebih dahulu.
  3. Bila terdapat perbedaan antara Spesifikasi Teknis dan gambar, maka Spesifikasi Teknis yang diikuti kecuali bila hal tersebut terjadi karena kesalahan penulisan, yang jelas mengakibatkan kerusakan/kelemahan konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan Pengawas.
  4. Spesifikasi Teknis dan gambar saling melengkapi bila di dalam gambar menyebutkan lengkap sedang Spesifikasi Teknis tidak, maka gambar yang harus diikuti demikian juga sebaliknya.
  5. Yang dimaksud dengan Spesifikasi Teknis dan gambar di atas adalah Spesifikasi Teknis dan gambar setelah mendapatkan perubahan/penyempurnaan di dalam berita acara penjelasan pekerjaan.
- d. Bila akibat kurang telitian Kontraktor Pelaksana dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan, terjadi ketidaksempurnaan konstruksi atau kegagalan struktur bangunan, maka Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan pembongkaran terhadap konstruksi yang sudah dilaksanakan tersebut dan memperbaiki/melaksanakannya kembali setelah memperoleh keputusan Konsultan Pengawas tanpa ganti rugi apapun dari pihak-pihak lain.

---

## **BAB. II**

### **LINGKUP PEKERJAAN**

#### **2.1 KETERANGAN UMUM**

- a. Lingkup Pekerjaan Perbaikan dan Pengecatan Atap Gedung SA MWA Universitas Diponegoro yang terletak di lokasi Kampus Universitas Diponegoro Jalan Prof. Soedarto, SH Tembalang meliputi :
  - 1 . Perbaikan dan Pengecatan Atap Gedung SA MWA Universitas Diponegoro

Uraian pekerjaan lebih detail seperti di uraikan pada perencanaan dan Bill of Quantity (BoQ).
- b. Secara teknis konstruksi, pekerjaan mencakup keseluruhan proses pembangunan dari persiapan sampai dengan pembersihan/pemberesan halaman, dan dilanjutkan dengan masa pemeliharaan seperti yang ditentukan.

#### **2.2. URAIAN PEKERJAAN**

- a. Pekerjaan Persiapan
  - b. Pekerjaan Bongkaran
  - c. Pekerjaan Perbaikan
  - d. Pekerjaan Pengecatan
  - e. Pekerjaan lain-lain
- Pekerjaan yang jelas terkait langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa dipisahkan dengan pekerjaan utama sesuai dengan gambar dan Spesifikasi Teknis termasuk pekerjaan sparing - sparing yang harus dipasang.

#### **2.3. SARANA DAN CARA KERJA**

- a. Kontraktor wajib memeriksa kebenaran dari kondisi pekerjaan, meninjau tempat pekerjaan, melakukan pengukuran-pengukuran dan mempertimbangkan seluruh lingkup pekerjaan yang dibutuhkan untuk penyelesaian dan kelengkapan dari proyek.
- b. Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja serta tenaga ahli yang cakap dan memadai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan, serta tidak akan mempekerjakan orang-orang yang tidak tepat atau tidak terampil untuk jenis-jenis pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Kontraktor harus selalu menjaga disiplin dan aturan yang baik diantara pekerja/karyawannya.
- c. Kontraktor harus menyediakan alat-alat kerja dan perlengkapan seperti pompa air, waterpas, alat-alat pengangkut dan peralatan lain yang diperlukan untuk pekerjaan ini. Peralatan dan perlengkapan itu harus dalam kondisi baik.
- d. Kontraktor wajib mengawasi dan mengatur pekerjaan dengan perhatian penuh dan menggunakan kemampuan terbaiknya. Kontraktor bertanggung jawab penuh atas seluruh cara pelaksanaan, metode, teknik, urutan dan prosedur, serta pengaturan semua bagian pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- e. Shop Drawing (gambar kerja) harus dibuat oleh Kontraktor sebelum suatu komponen konstruksi dilaksanakan.
- f. Shop Drawing harus sudah mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas sebelum elemen konstruksi yang bersangkutan dilaksanakan.

- g. Sebelum penyerahan pekerjaan kesatu, Kontraktor Pelaksana sudah harus - menyelesaikan gambar sesuai pelaksanaan yang terdiri atas :
  - Gambar rancangan pelaksanaan yang tidak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya.
  - Shop drawing sebagai penjelasan detail maupun yang berupa gambar-gambar perubahan.
- h. Penyelesaian yang dimaksud pada ayat g harus diartikan telah memperoleh persetujuan Konsultan Pengawas setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti.
- i. Gambar sesuai pelaksanaan (As Built Drawing) dan pemeliharaan bangunan merupakan bagian pekerjaan yang harus diserahkan pada saat penyerahan kesatu, kekurangan dalam hal ini berakibat penyerahan pekerjaan kesatu tidak dapat dilakukan.
- j. Pembetulan/perbaikan kembali yang harus dilaksanakan Kontraktor, bila :
  - Komponen-komponen pekerjaan pokok/konstruksi yang pada masa pemeliharaan mengalami kerusakan atau dijumpai kekurangsempurnaan pelaksanaan.
  - Komponen-komponen konstruksi lainnya atau keadaan lingkungan diluar pekerjaan pokoknya yang mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi (misalnya jalan, halaman, dan lain sebagainya).
- k. Pembetulan lapangan yang berupa pembersihan lokasi dari bahan-bahan sisa-sisa pelaksanaan harus dilaksanakan sebelum masa kontrak berakhir, sedangkan bowkeet dan direksi keet harus tetap diperlihatkan dan dirawat karena akan dipergunakan kembali pada tahap selanjutnya.
- l. Kontraktor harus memasang sarana pengamanan terhadap lingkungan sekitar.

#### **2.4. PEMBUATAN RENCANA JADUAL PELAKSANAAN**

- a. Kontraktor Pelaksana berkewajiban menyusun dan membuat jadwal pelaksanaan dalam bentuk barchart yang dilengkapi dengan grafik prestasi yang direncanakan berdasarkan butir-butir komponen pekerjaan sesuai dengan penawaran.
- b. Pembuatan rencana jadwal pelaksanaan ini harus diselesaikan oleh Kontraktor Pelaksana selambat-lambatnya 10 hari setelah dimulainya pelaksanaan di lapangan pekerjaan. Penyelesaian yang dimaksud ini sudah harus dalam arti telah mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas.
- c. Bila selama 10 hari setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor Pelaksana belum menyelesaikan pembuatan jadwal pelaksanaan, maka Kontraktor Pelaksana harus dapat menyajikan jadwal pelaksanaan sementara minimal untuk 2 minggu pertama dan 2 minggu kedua dari pelaksanaan pekerjaan.
- d. Selama waktu sebelum rencana jadwal pelaksanaan disusun, Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan pekerjaannya dengan berpedoman pada rencana pelaksanaan mingguan yang harus dibuat pada saat dimulai pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan 2 mingguan ini harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.

#### **2.5. KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT BAHAN**

- a. Kontraktor harus menyediakan bahan-bahan bangunan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan. Sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam Spesifikasi Teknis ini dan Hasil Penjelasan, maka bahan-bahan yang dipergunakan maupun syarat-syarat pelaksanaan harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam AV-41 dan PUBI-1982 serta ketentuan lainnya yang berlaku di Indonesia.

- b. Sebelum memulai pekerjaan atau bagian pekerjaan, Pemborong harus mengajukan contoh bahan yang akan digunakan kepada Pengawas Lapangan yang akan diajukan User untuk mendapatkan persetujuan. Bahan-bahan yang tidak memenuhi ketentuan seperti disyaratkan atau yang dinyatakan ditolak oleh Pengawas Lapangan tidak boleh digunakan dan harus segera dikeluarkan dari halaman pekerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam.
- c. Apabila bahan-bahan yang ditolak oleh Pengawas Lapangan ternyata masih dipergunakan oleh Kontraktor, maka Pengawas Lapangan memerintahkan untuk membongkar kembali bagian pekerjaan yang menggunakan bahan tersebut. Semua kerugian akibat pembongkaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.
- d. Jika terdapat perselisihan mengenai kualitas bahan yang dipakai, Pengawas Lapangan berhak meminta kepada Kontraktor untuk memeriksa bahan itu ke Laboratorium Balai Penelitian Bahan yang resmi dengan biaya Kontraktor. Sebelum ada kepastian hasil pemeriksaan dari Laboratorium, Kontraktor tidak diizinkan untuk melanjutkan bagian-bagian pekerjaan yang menggunakan bahan tersebut.
- e. Penyimpanan bahan-bahan harus diatur dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan terhindarnya bahan-bahan dari kerusakan.
- f. Persyaratan mutu bahan bangunan secara umum adalah seperti di bawah ini, sedangkan bahan-bahan bangunan yang belum disebutkan disini akan diisyaratkan langsung di dalam pasal-pasal mengenai persyaratan pelaksanaan komponen konstruksi di belakang.

□ Air

Air yang digunakan sebagai media untuk adukan pasangan plesteran, beton dan penyiraman guna pemeliharaan harus air tawar, tidak mengandung minyak, garam, asam dan zat organik lainnya yang telah dikatakan memenuhi syarat, sebagai air untuk keperluan pelaksanaan konstruksi oleh laboratorium tidak lagi diperlukan rekomendasi laboratorium.

□ Semen Portland (PC)

Semen Portland yang digunakan adalah jenis satu harus satu merek untuk penggunaan dalam pelaksanaan satu satuan komponen bangunan, belum mengeras sebagai atau keseluruhannya. Penyimpanannya harus dilakukan dengan cara dan didalam tempat yang memenuhi syarat sebagai air untuk menjamin kebutuhan kondisi sesuai persyaratan di atas.

□ Pasir (Ps)

Pasir yang digunakan adalah pasir sungai, berbutir keras, bersih dari kotoran, lumpur, asam, garam, dan bahan organik lainnya, yang terdiri atas.

1. Pasir untuk urugan adalah pasir dengan butiran halus, yang lazim disebut pasir urug.
2. Pasir untuk pasangan adalah pasir dengan ukuran butiran sebagian terbesar adalah terletak antara 0,075 sampai 1,25 mm yang lazim dipasarkan disebut pasir pasang
3. Pasir untuk pekerjaan beton adalah pasir cor yang gradasinya mendapat rekomendasi dari laboratorium.

□ Batu Pecah (Split)

Split untuk beton harus menggunakan split dari batu kali hitam pecah, bersih dan bermutu baik, serta mempunyai gradasi dan kekerasan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam PBI 1971.

---

## **BAB. III**

### **SITUASI DAN PERSIAPAN PEKERJAAN**

#### **3.1. SITUASI/LOKASI**

- a. Lokasi proyek adalah Gedung SA MWA Universitas Diponegoro
- b. Kekurang-telitian atau kelalaian dalam mengevaluasi keadaan lapangan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor dan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan klaim/tuntutan.

#### **3.2. BONGKARAN DAN PEMBUANGAN**

- a. Kontraktor harus menyediakan alat – alat K3 untuk pekerjaan bongkaran, yaitu :
  - Pekerjaan bongkaran seperti yang dicantumkan dalam gambar kerja seta BQ.
  - Air bersih untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mandi/buang air dan kebutuhan lain para pekerja. Kualitas air yang disediakan untuk keperluan tersebut harus cukup terjamin.
- b. Kontraktor harus menyediakan daya listrik atas tanggungan/biaya sendiri sementara yang dibutuhkan untuk peralatan dan penerangan serta keperluan lainnya dalam melaksanakan pekerjaan ini. Pemasangan sistem listrik sementara ini harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Kontraktor harus mengatur dan menjaga agar jaringan dan peralatan listrik tidak membahayakan para pekerja di lapangan. Kontraktor harus pula menyediakan penangkal petir sementara untuk keselamatan.

---

## **BAB. IV**

### **PEKERJAAN PLAFOND**

#### **4.1. KALSIBOARD**

##### **A. LINGKUP PEKERJAAN**

Pekerjaan yang dimaksud meliputi pekerjaan :

1. Pemasangan plafond kalsiboard seperti untuk area basah atau yang ditunjukkan dalam gambar kerja.
2. Pekerjaan lainnya seperti yang tercantum dalam gambar kerja.

##### **B. PERSYARATAN BAHAN**

Spesifikasi bahan

1. Jenis : *Lihat Rekap Spek.*
2. Tebal : 4 mm untuk plafond.
3. Ukuran : mengikuti gambar kerja.

##### **C. SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN**

1. Pada pekerjaan plafond perlu diperhatikan adanya pekerjaan lain yang dalam pelaksanaannya sangat berkaitan erat.
2. Sebelum dilaksanakan pemasangan plafond, pekerjaan lain yang terletak di atas plafond harus sudah terpasang dengan sempurna, al. AC, dan perlengkapan instalasi lain yang diperlukan.
3. Apabila pekerjaan tersebut di atas tidak tercantum dalam gambar rencana plafond, maka harus diteliti terlebih dahulu pada gambar instalasi yang lain.
4. Rangka plafond menggunakan bagian usuk .
5. Finishing plafond adalah cat.

---

## BAB. V PEKERJAAN CAT

### 5.1. CAT GENTENG

#### A. LINGKUP PEKERJAAN

Pengecatan atap dilakukan pada bagian luar dan dalam serta seluruh detail yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar.

#### B. PERSYARATAN BAHAN

- a. Bahan cat yang digunakan adalah ex. *Lihat Rekap spek.*
  - Cat atap waterproof : Type Waterproof.
  - Cat-catan akhir : 2 lapis cat waterproof 2 x 30 micron, semua lapis sehingga dicapai permukaan yang merata dan sama tebal warna ditentukan sesuai permintaan USER.
- b. Pengendalian seluruh pekerjaan ini. Harus memenuhi ketentuan-ketentuan dari pabrik yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan pada PUBI 1982 pada pasal 54 dan NI-4.

#### C. SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

- a. **Basahi permukaan genteng dengan air campur detergen, sikat bidang genteng hingga bersih dari lumut, debu dan kotoran kotoran lainnya, siram permukaan genteng dengan kocoran air dari atas hingga permukaan genteng benar – benar bersih.**
- b. Semua bidang pengecatan harus benar-benar bersih dan tidak terdapat cacat/retak lubang, ataupun pecah-pecah.
- c. Pengecatan tidak dapat dilakukan selama masih adanya perbaikan pekerjaan pada bidang pengecatan.
- c. Bidang pengecatan harus bebas dari debu, lemak , minyak dan kotoran-kotoran lain.
- d. Pengecatan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi/ Konsultan pengawas serta instalasi di dalamnya telah selesai dengan sempurna.
- f. Sebelum bahan dikirim ke lokasi pekerjaan, penyedia jasa konstruksi harus menyerahkan/mengirimkan contoh bahan dari beberapa hasil produk kepada direksi/konsultan pengawas, selanjutnya akan diputuskan jenis bahan warna yang akan digunakan, dan akan menginstruksikan kepada penyedia barang dan jasa konstruksi selama tidak lebih 7 (tujuh) hari kalender setelah bahan diserahkan.
- g. Contoh bahan yang digunakan harus lengkap dengan label pabrik pembuatannya.

- 
- h. Contoh bahan yang telah disetujui, dipakai sebagai standard untuk pemeriksaan/penerimaan bahan yang dikirim oleh penyedia jasa konstruksi ke tempat pekerjaan.
  - i. Percobaan-percobaan bahan dan warna harus dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi untuk mendapatkan persetujuan direksi/konsultan pengawas sebelum pekerjaan dimulai/dilakukan, serta pengerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan oleh pabrik yang bersangkutan.
  - j. Hasil pengerjaan harus baik, warna dan pola tekstur merata, tidak terdapat noda-noda pada permukaan pengecatan. Harus dihindarkan terjadinya kerusakan akibat dari pekerjaan-pekerjaan lain.
  - k. Penyedia jasa konstruksi harus bertanggung jawab atas kesempurnaan dalam pengerjaan dan perawatan/keberhasilan pekerjaan sampai penyerahan pekerjaan.
  - l. Bila terjadi ketidak sempurnaan dalam pengerjaan atau kerusakan, penyedia jasa konstruksi harus memperbaiki/mengganti dengan bahan yang sama mutunya tanpa adanya tambahan biaya.
  - m. Penyedia jasa Konstruksi harus menggunakan tenaga-tenaga kerja terampil/berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan pengecatan tersebut sehingga dapat tercapainya mutu pekerjaan yang baik dan sempurna.

## **8.2. CAT KAYU**

### **A. LINGKUP PEKERJAAN**

Pekerjaan pengecatan ini dilakukan meliputi pengecatan besi/baja yang nampak serta pada seluruh detail yang disebut/ditunjukkan dalam gambar dan sesuai petunjuk Direksi/ Pengawas.

### **B. PERSYARATAN BAHAN**

- a. Semua bahan cat yang digunakan adalah lihat rekap spek
- b. Cat-cattan akhir : 2 lapis super gloss setebal 2 x 30 micron.
- c. Pengecatan dilakukakn sampai memperoleh hasil pengecatan yang rata dan sama tebalnya.
- d. Bahan yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam PUBI 1982 pasal 53 BS Bo.3900:1971,AS K-41 dan NI4 serta mengikuti ketentuan-kentuan dari pabrik yang bersangkutan.
- e. Warna akan ditentukan kemudian.

### **C. SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN**

- a. Semua bidang pengecatan harus betul-betul rata, tidak terdapat cacat (retak, lubang dan pecah-pecah).
- b. Bidang permukaan pengecatan harus dibuat rata dan halus dengan bahan amplas besi dan setelah persyaratannya barulah untuk dimulai pekerjaan pengecatan dengan persetujuan Direksi/Pengawas.
- c. Pengecatan tidak dapat dilakukan selama masih adanya perbaikan pekerjaan pada bidang pengecatan.

- d. Bidang pengecatan harus bebas dari debu, lemak, minyak dan kotoran - kotoran lain yang dapat merusak atau mengurangi mutu pengecatan serta dalam keadaan kering.
- e. Pengecatan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Direksi/Pengawas serta pekerjaan instalasi didalammnya telah selesai dengan sempurna.
- f. Sebelum bahan dikirim ke lokasi pekerjaan, kontraktor harus menyerahkan/mengirimkan contoh bahan dari 3 (tiga) macam hasil produk kepada Direksi/Pengawas, selanjutnya akan diputuskan jenis bahan dan warna yang akan digunakan, dan akan menginstruksikan kepada kontraktor selama tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender setelah contoh bahan diserahkan.
- g. Contoh bahan yang digunakan harus lengkap dengan label pabrik pembuatnya.
- h. Contoh bahan yang telah disetujui, dipakai sebagai standard untuk pemeriksaan/penerimaan bahan yang dikirim oleh kontraktor ke tempat pekerjaan.
- i. Percobaan-percobaan bahan warna harus dilakukan oleh kontraktor untuk mendapatkan persetujuan Direksi /Pengawas sebelum pekerjaan di mulai, serta pengerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh pabrik.
- j. Hasil pekerjaan harus baik, warna dan pola textur merata, tidak terdapat nodanoda pada permukaan pengecatan. Harus dihindari terjadinya kerusakan akibat pekerjaan-pekerjaan lain.
- k. Kontraktor harus bertanggung jawab atas kesempurnaan dan pengerjaan dan perawatan / keberhasilan pekerjaan sampai penyerahan pekerjaan
- l. Bila terjadi ketidaksempurnaan dalam mengerjakan atau kerusakan, kontraktor harus mengganti/memperbaiki dengan bahan-bahan yang sama mutunya tanpa adanya biaya tambahan.
- m. Kontraktor harus menggunakan tenaga-tenaga kerja terampil/berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan pengecatan tersebut, sehingga dapat tercapainya mutu pekerjaan yang baik dan sempurna.
- n. Permukaan pengecatan setelah diampelas, selain memperoleh permukaan yang halus, rata dan bersih harus bebas karat.
- o. Aduk sampai sempurna sebelum pemakaian sampai jenuh.
- p. Lakukan pekerjaan persiapan dari produk sesuai jenis yang disyaratkan atau sesuai persyaratan yang di tentukan oleh pabrik yang bersangkutan.
- q. Selanjutnya setelah pekerjaan persiapan dilakukan dengan baik, cat dasar dilapiskan sampai rata dan tebal.
- r. Topcoat dapat dilakukan bila cat dasar telah kering/semurna dan telah mendapatkan persetujuan Direksi/konsultan pengawas. Topcoat dapat dilakukan bila cat dasar telah kering sempurna serta telah mendapat persetujuan Direksi/Pengawas.
- s. Pengecatan dilakukan dengan menggunakan kuas baik atau dengan spray. Bidang pengecatan harus rata dan sama warnanya.

---

## **BAB. VI**

### **PEKERJAAN PENUTUP ATAP GENTENG**

#### **6.1. LINGKUP PEKERJAAN**

1. Menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan dengan hasil yang baik dan diterima oleh Konsultan Pengawas.
2. Pekerjaan ini meliputi seluruh pekerjaan penutup atap seperti yang ditunjukkan dalam gambar antara lain pasangan, genteng, nok, reng, kaso atau sesuai dengan petunjuk dari Konsultan Pengawas.

#### **6.2. PERSYARATAN BAHAN**

1. Genteng dan nok yang digunakan adalah Genteng Beton dengan warna natural.
  - Ukuran panjang, lebar dan tebal genteng dan nok harus sama untuk seluruh atap eksisting.
  - Permukaan genteng dan nok harus mulus tidak terdapat cacat, retak, gompel dan lain-lain.
  - Bentuk genteng dan nok harus sama untuk masing-masing jenisnya.
2. Reng dan kaso adalah menggunakan kayu sesuai dengan petunjuk pengawas
3. Bahan-bahan harus didatangkan ke lapangan setelah diseleksi, dalam keadaan baik dan tidak cacat.
4. Kontraktor bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan, kehilangan bahan-bahan dalam pengiriman, penyimpanan dan selama pelaksanaan.

#### **6.3. SYARAT - SYARAT PELAKSANAAN**

1. Seluruh pekerjaan ini dilaksanakan sesuai dengan standar spesifikasi dari pekerjaan termasuk jarak reng, kemiringan atap dan overlap antara genteng dan sesuai dengan petunjuk/persetujuan Konsultan Pengawas.
2. Kontraktor diwajibkan mengikuti semua gambar detail yang berhubungan dengan pekerjaan atap genteng, nok dan mekanisme kerja yang ditentukan oleh Pengawas.
3. Pekerjaan ini dapat dilaksanakan bilamana pekerjaan yang terkait sebelumnya telah diterima oleh Konsultan Pengawas dan telah menyetujui untuk dilaksanakannya pekerjaan ini.
4. Pekerjaan ini harus dilaksanakan oleh aplikator yang telah berpengalaman melaksanakan pemasangan pekerjaan sejenis dengan bahan yang sama dan dengan hasil yang baik.
5. Kontraktor bertanggung jawab terhadap hasil akhir dan selama masa jaminan dengan hasil baik dan wajib memperbaiki atau mengganti yang rusak baik yang terlihat maupun yang tersembunyi hingga menjadi baik dengan seluruh biaya ditanggung Kontraktor.

## BAB. VII

### RINGKASAN SPESIFIKASI TEKNIS

No.	ITEM	MATERIAL
1.	RANGKA ATAP	
	a. Gording b. Usuk c. Reng	– Uk. 7 x 14 cm, 2x C.125.50.20.3,2 – Uk. 5 x 7 cm – Uk. 3 x 5 cm Ex. Kayu Bengkirai
2.	CAT	
	a. Genteng, bubungan talang	– Cat Waterprofig (Warna sesuai permintaan USER) Ex. Nodrop, jotun waterquard, mowilex waterproof
	b. Lisplank, gording, usuk Kroll	– Cat kayu/cat minyak (Warna sesuai permintaan USER) Ex. Jotun gardex, mowilex, Dulux weathershield
	c. Plafond	– Cat interior (Warna sesuai permintaan USER) Ex. Catylax, Cendana, Decolith
3.	LISPLANK DAN TALANG	
	a. Lisplank	– Lisplank kayu uk. 2 x 30 cm Ex. Kayu Bengkirai
	b. Kroll	– Seng galvanis lokfom 0,6 mm
	c. Talang	– Seng galvanis lokfom 0,6 mm l=90 cm dudukan sudah ada – Seng galvanis lokfom 0,6 mm l=90 cm + dudukan papan kruing
4.	PLAFOND	
	a. Plafond tritisan	– GRC Board tebal 4 mm Ex. Kalsi
5.	GENTENG	
	a. Genteng dan Bubungan	– Genteng beton Ex. Mutiara, Stuko

**Dibuat Oleh :**  
**Konsultan Perencana**  
**PT. Puri Aji Buana**

**Ir. Purwanto**  
**Team Leader**

## SUMMARY REPORT

Informasi Tender								
Kode Tender	4987029							
Nama Tender	Perbaikan dan Pengecatan Atap Gedung SA MWA Universitas Diponegoro tahun 2024							
K/L/P/D	Universitas Diponegoro							
Satuan Kerja	Universitas Diponegoro							
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi							
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur							
Anggaran	<table border="1"><thead><tr><th>Tahun</th><th>Sumber Dana</th><th>Nilai</th></tr></thead><tbody><tr><td>2024</td><td>LAINNYA</td><td>Rp. 1.100.000.000,00</td></tr></tbody></table>		Tahun	Sumber Dana	Nilai	2024	LAINNYA	Rp. 1.100.000.000,00
Tahun	Sumber Dana	Nilai						
2024	LAINNYA	Rp. 1.100.000.000,00						
Nilai Pagu	Rp. 1.100.000.000,00							
Nilai HPS	Rp. 1.080.312.754,63							
Jenis Kontrak	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan							
Kualifikasi Usaha	Kecil							
Lokasi Pekerjaan	kampus UNDIP Tembalang - Semarang (Kota)							
Persyaratan Kualifikasi	<p><b>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><b>Izin Usaha</b></p></div> <p>SBU atau NIB    Gedung Pendidikan</p> <p>Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.</p> <p>Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;</li><li>2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);</li><li>3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan</li><li>4) Kartu Tanda Penduduk.</li></ol> <p>Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.</p> <p>Menyetujui Surat Pernyataan Peserta</p>							

	<p><b>Persyaratan Kualifikasi Teknis</b></p> <p>Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.</p> <p>Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memiliki saldo positif di rekening perusahaan sebesar minimal sebesar Rp220.000.000,00 dibuktikan dengan cetak rekening koran dan memberikan surat kuasa kepada Pokja B Universitas Diponegoro format terlampir</p> <p>Syarat Kualifikasi Teknis Lain Surat Kuasa wajib dikirimkan ke Kantor Pengadaan Barang dan Jasa sebelum penutupan upload dokumen penawaran</p> <p>Syarat Kualifikasi Teknis Lain Saldo wajib terpenuhi sejak pemasukan penawaran sampai dengan SPPBJ.</p>								
Tanggal Pembuatan	19 Juli 2024 13:36 Oleh Dharmawan Agung Widodo, SKom								
Tanggal Persetujuan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tanggal</th> <th>Disetujui oleh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 Agustus 2024 15:25</td> <td>Prof. Dr. Ir. Edi Purwanto, MT</td> </tr> <tr> <td>6 Agustus 2024 15:27</td> <td>Mas Anantha Budhy Prakosa, ST., M.Si</td> </tr> <tr> <td>6 Agustus 2024 15:18</td> <td>Dian Minggu Nuriasih</td> </tr> </tbody> </table>	Tanggal	Disetujui oleh	6 Agustus 2024 15:25	Prof. Dr. Ir. Edi Purwanto, MT	6 Agustus 2024 15:27	Mas Anantha Budhy Prakosa, ST., M.Si	6 Agustus 2024 15:18	Dian Minggu Nuriasih
Tanggal	Disetujui oleh								
6 Agustus 2024 15:25	Prof. Dr. Ir. Edi Purwanto, MT								
6 Agustus 2024 15:27	Mas Anantha Budhy Prakosa, ST., M.Si								
6 Agustus 2024 15:18	Dian Minggu Nuriasih								

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	7 Agustus 2024 08:00	20 Agustus 2024 23:59
Download Dokumen Pemilihan	8 Agustus 2024 09:00	26 Agustus 2024 23:59
Pemberian Penjelasan	12 Agustus 2024 10:00	12 Agustus 2024 11:00
Upload Dokumen Penawaran	12 Agustus 2024 12:00	26 Agustus 2024 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran	27 Agustus 2024 00:00	4 September 2024 17:59
Perubahan Oleh Dian Minggu Nuriasih	27 Agustus 2024 00:00	9 September 2024 17:59
Alasan	Pokja sudah selesai melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi	
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan	27 Agustus 2024 18:00	4 September 2024 17:59

Harga		
Perubahan Oleh Dian Minggu Nuriasih	27 Agustus 2024 18:00	9 September 2024 17:59
Alasan	Pokja sudah selesai melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi	
Pembuktian Kualifikasi	27 Agustus 2024 18:00	4 September 2024 17:59
Perubahan Oleh Dian Minggu Nuriasih	27 Agustus 2024 18:00	9 September 2024 17:59
Alasan	Pokja sudah selesai melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi	
Penetapan Pemenang	27 Agustus 2024 18:00	4 September 2024 17:59
Perubahan Oleh Dian Minggu Nuriasih	27 Agustus 2024 18:00	9 September 2024 17:59
Alasan	Pokja sudah selesai melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi	
Pengumuman Pemenang	5 September 2024 09:00	6 September 2024 09:00
Perubahan Oleh Dian Minggu Nuriasih	10 September 2024 09:00	11 September 2024 09:00
Alasan	Pokja sudah selesai melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi	
Masa Sanggah	6 September 2024 09:01	10 September 2024 16:00
Perubahan Oleh Dian Minggu Nuriasih	12 September 2024 00:00	16 September 2024 23:59
Alasan	Pokja sudah selesai melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	11 September 2024 09:00	11 September 2024 16:00
Perubahan Oleh Dian Minggu Nuriasih	17 September 2024 09:00	17 September 2024 23:59
Alasan	Pokja sudah selesai melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi	
Penandatanganan Kontrak	12 September 2024 09:00	12 September 2024 16:00
Perubahan Oleh Dian Minggu Nuriasih	18 September 2024 09:00	18 September 2024 23:59
Alasan	Pokja sudah selesai melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi	

#### Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
MDP_PERBAIKAN DAN PENGECATAN ATAP GEDUNG SA-MWA .pdf	6 Agustus 2024 14:30	DIANMINGGUS
MDP_PERBAIKAN DAN PENGECATAN ATAP GEDUNG SA-MWA _fix.pdf	6 Agustus 2024 15:18	DIANMINGGUS

#### Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim
Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran Peserta			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. NAYAKA	{131723029}-{4987029}-{harga}.rhs	19 Agustus 2024 08:59	d080105481479f6fdbba9662 14a0e0d3
CV. NAYAKA	{131723029}-{4987029}-{administrasi- dan-teknis}.rhs	19 Agustus 2024 09:01	d63109ed94004ae3c7657fc cc59c1781
cv unggul karya	{131650029}-{4987029}-{harga}.rhs	25 Agustus 2024 21:50	f13dfec0872a49be190b6610 96651982
cv unggul karya	{131650029}-{4987029}-{administrasi- dan-teknis}.rhs	25 Agustus 2024 21:50	ba4569880b2fe3678a2cb54 3f7adea98
CV. IMAGO BERKAH ALBANNA	{131645029}-{4987029}-{harga}.rhs	25 Agustus 2024 22:30	7b1b97d8f29e79c8e9364c8 381cbb64
CV. IMAGO BERKAH ALBANNA	{131645029}-{4987029}-{administrasi- dan-teknis}.rhs	25 Agustus 2024 22:31	fb121b5cac53fa20679bcadc fbb4cd70
PT. Sarana Pembangunan Jawa tengah	{131731029}-{4987029}-{harga}.rhs	23 Agustus 2024 16:40	dcf238a981ba1899483a3bc a29d55cdb
PT. Sarana Pembangunan Jawa tengah	{131731029}-{4987029}-{administrasi- dan-teknis}.rhs	23 Agustus 2024 16:40	ba21827d6e1b1ed1b47ec1ff 59491d79
CV. Tri Mitra Jaya	{131729029}-{4987029}-{harga}.rhs	26 Agustus 2024 22:36	de3101855860dd3e8aa266 d9113a8286
CV. Tri Mitra Jaya	{131729029}-{4987029}-{administrasi- dan-teknis}.rhs	26 Agustus 2024 22:37	43e9ab8f3d3f6a3bd48138c4 91cdb1c5
CV. SIDODADI	{131682029}-{4987029}-{harga}.rhs	26 Agustus 2024 21:17	d215aea0206255c249ce2df 658f33a21
CV. SIDODADI	{131682029}-{4987029}-{administrasi- dan-teknis}.rhs	26 Agustus 2024 21:18	3d6dd7dbb831f96837f07ff8 94e0f4a9

### Hasil Evaluasi

#### Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. IMAGO BERKAH ALBANNA	Lulus	
cv unggul karya	Lulus	
CV. SIDODADI	Lulus	
CV. NAYAKA	Tidak Dievaluasi	
CV. Tri Mitra Jaya	Tidak Dievaluasi	
PT. Sarana Pembangunan Jawa tengah	Tidak Dievaluasi	

#### Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. IMAGO BERKAH ALBANNA	Lulus	
cv unggul karya	Lulus	
CV. SIDODADI	Lulus	
CV. NAYAKA	Tidak Dievaluasi	
CV. Tri Mitra Jaya	Tidak Dievaluasi	
PT. Sarana Pembangunan Jawa tengah	Tidak Dievaluasi	

#### Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
---------	-----------------	-----------------------------	-------	--------

CV. IMAGO BERKAH ALBANNA	Rp. 864.263.654,15	Rp. 864.260.000,00	Lulus	
cv unggul karya	Rp. 914.302.213,38	Rp. 914.300.000,00	Lulus	
CV. SIDODADI	Rp. 875.920.027,62	Rp. 875.920.000,00	Lulus	
CV. NAYAKA			Tidak Dievaluasi	
CV. Tri Mitra Jaya			Tidak Dievaluasi	
PT. Sarana Pembangunan Jawa tengah			Tidak Dievaluasi	

#### Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
CV. IMAGO BERKAH ALBANNA	Lulus	
cv unggul karya	Lulus	
CV. SIDODADI	Lulus	
CV. NAYAKA	Tidak Dievaluasi	
CV. Tri Mitra Jaya	Tidak Dievaluasi	
PT. Sarana Pembangunan Jawa tengah	Tidak Dievaluasi	

#### Pembuktian Kualifikasi

Peserta	Lulus	Uraian
CV. IMAGO BERKAH ALBANNA	Lulus	
cv unggul karya	Tidak Lulus	Tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi
CV. SIDODADI	Lulus	
CV. NAYAKA	Tidak Dievaluasi	

	asi	
CV. Tri Mitra Jaya	Tidak Dievaluasi	
PT. Sarana Pembangunan Jawa tengah	Tidak Dievaluasi	
Harga Negosiasi		
<b>Peserta</b>	<b>Harga Negosiasi</b>	
CV. IMAGO BERKAH ALBANNA	Rp. 864.260.000,00	
cv unggul karya		
CV. SIDODADI	Rp. 875.920.000,00	
CV. NAYAKA		
CV. Tri Mitra Jaya		
PT. Sarana Pembangunan Jawa tengah		

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
PT. BINTANGTIMUR UTAMA SEJAHTERA	7 Agustus 2024 09:10
PT. BASWARA MAHADI ASTADININGRAT	7 Agustus 2024 11:02
CV. CITRAMAS KENCANA	7 Agustus 2024 11:18
CV. PANDU KARYA UTAMA	7 Agustus 2024 16:31
CV.GATRA PERKASA	7 Agustus 2024 21:15
CV. ADITIA JAYA MUKTI	8 Agustus 2024 09:36
CV.RIZKI KURNIA UTAMA	8 Agustus 2024 10:38
CV. JALA SUTRA	8 Agustus 2024 17:12
CV.SARI JAYA	9 Agustus 2024 09:58

PT. Sinar Inti Persada	9 Agustus 2024 10:31
SUMBER BAKTI	9 Agustus 2024 10:52
CV. FAJAR MULIA UTAMA	9 Agustus 2024 20:39
cvsetyamukti	10 Agustus 2024 08:39
CV. CAHAYA REMBULAN PURNAMA	10 Agustus 2024 11:39
PT. GRIYA UTAMA ABADI	10 Agustus 2024 19:48
Duta Rejosari1	10 Agustus 2024 23:04
CV. CAHAYA ASAZA	11 Agustus 2024 05:46
Nano Delta Teknik	11 Agustus 2024 11:19
WP KARYA UTAMA	11 Agustus 2024 12:05
CV. RAHMATIKA	11 Agustus 2024 21:05
CV. ZULFAR PRATAMA JAYA	12 Agustus 2024 00:48
PT.CIPTA BINTARA ENGINEERING	12 Agustus 2024 09:32
RIPTA CIPTANING GEMATOS	12 Agustus 2024 10:14
PT. Graha Cipta Anugrah Persada	12 Agustus 2024 11:19
KASBA BERKAH ABADI	12 Agustus 2024 11:31
CV. FAT JAYA	12 Agustus 2024 11:36
PT.CIPTA JAYA PIRANTI	12 Agustus 2024 13:26
Global Jaya Abadi	12 Agustus 2024 18:36
CV. SARANA MULIA	13 Agustus 2024 04:34
DALILTANI PORMESA JAYA	13 Agustus 2024 15:41
CV. TIRA INTI LESTARI	13 Agustus 2024 18:03
cv.cahaya perkasa	14 Agustus 2024 01:33
Cv Sahari kencana	14 Agustus 2024 05:48
CV. BANGUN CAKA	14 Agustus 2024 08:29
PT. EPITHU LOGICA SEMBADA	14 Agustus 2024 09:48
CV BENAYA ADHIRAJASA	14 Agustus 2024 12:57
PADIMAS GRAHA SEJAHTERA	15 Agustus 2024 11:23

CV. UTAMA KARYA	16 Agustus 2024 08:27
cv. sido mulyo	16 Agustus 2024 09:48
PT. BUMI WIRATAMA MANDIRI	16 Agustus 2024 09:58
CV. ESA BUANA PERKASA	16 Agustus 2024 12:23
CV BARA KARYA UTAMA	16 Agustus 2024 14:30
CV. ASI KONTRAKTOR	17 Agustus 2024 00:56
CV. KRISNA DUTA DINAMIC	17 Agustus 2024 09:44
CV. JAYA PRATAMA	17 Agustus 2024 13:00
CV. INDOTAMA SUKSES MANDIRI	18 Agustus 2024 19:36
CV. ANEKA KARYA	19 Agustus 2024 05:47
SUMBER MAS,CV	19 Agustus 2024 15:37
Vania Salsabila	19 Agustus 2024 21:49
IMAZA SABDA PERKASA	20 Agustus 2024 11:10
CV. METALINDO BANGUN PERSADA	21 Agustus 2024 19:15
CHANEL	21 Agustus 2024 19:17
PT. TOLPING JAYA	19 Agustus 2024 08:23
CV. BARKAH	21 Agustus 2024 23:26
ADHIATAMA MAKMUR SEJAHTERA	23 Agustus 2024 20:16
PT. WIRA BHAKTI MULIA	24 Agustus 2024 12:01
CV. BINTANG PESONA	24 Agustus 2024 16:07
CV. SIFA INDAH MANDIRI	24 Agustus 2024 18:26
CV. NAYAKA	17 Agustus 2024 13:34
cv unggul karya	7 Agustus 2024 11:58
CV. IMAGO BERKAH ALBANNA	7 Agustus 2024 09:03
PT. Sarana Pembangunan Jawa tengah	21 Agustus 2024 10:10
CV. Tri Mitra Jaya	20 Agustus 2024 10:31
CV. SIDODADI	10 Agustus 2024 11:54

Pengumuman Pemenang

Urutan	Peserta	Pemenang	Alasan gugur
1	CV. IMAGO BERKAH ALBANNA (Pemenang)	Rp. 864.260.000,00	
2	CV. SIDODADI	Rp. 875.920.000,00	

Kelompok Kerja Pemilihan

Nama Kelompok Kerja	Pokja B Konstruksi 2022
Nomor SK	132/UN7.P/HK/2022
<b>Nama</b>	<b>NIP</b>
Prof. Dr. Ir. Edi Purwanto, MT	196312311990031022
Mas Anantha Budhy Prakosa, ST., M.Si	196211101987031004
Dian Minggu Nuriasih	198101042021042002